

**ANALISIS MEKANISME PERMODALAN NASIONAL MADANI
UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PNM ULAMM) SYARIAH
PURWOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

VERA APRILIA
224120200046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN


Nomor 1550 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Vera Aprilia
NIM : 224120200046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS MEKANISME PERMODALAN NASIONAL MADANI
UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PNM ULAMM) SYARIAH
PURWOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah disidangkan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Vera Aprilia
NIM : 224120200046
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **ANALISIS MEKANISME PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PNM ULaMM) SYARIAH PURWOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP. 19680816 199403 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		12/7/2024
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP.19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		12/7/24
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		12/7/2024
4	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		12/24/7
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7'24.

Purwokerto, 12 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin

Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Vera Aprilia
NIM : 224120200046
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULAMM) Syariah Purwokerto Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, **25** Juni 2024
Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP: 19781113 200901 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Vera Aprilia
NIM : 224120200046
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULAMM) Syariah Purwokerto Perspektif *Maslahah Mursalah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.


Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 25 Juni 2024
Yang Menyatakan




Vera Aprilia
NIM. 224120200046

ANALISIS MEKANISME PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PNM ULaMM) SYARIAH PURWOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Vera Aprilia
E-mail: veraapriliah635@gmail.com
HP:083851039432

ABSTRAK

PNM ULaMM Syariah Purwokerto menyediakan pinjaman dan dukungan bagi UMKM, termasuk pelatihan dan konsultasi. Nasabah diarahkan untuk memilih produk Modal Mikro Murabahah (MM Murabahah) dimana terdapat prinsip kebebasan dalam berakad.. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme pembiayaan dalam akad *murabahah* dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, serta pengarahan nasabah terhadap pemilihan produk pembiayaan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berakad dalam Islam serta perspektif *masalah mursalahnya*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan *yuridis empiris*, berfokus pada mekanisme pembiayaan di PNM ULaMM Syariah Purwokerto. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari wawancara staf di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari sumber relevan seperti buku dan jurnal. Analisis data berdasarkan hasil dari wawancara dengan staff ULaMM Syariah Purwokerto yang kemudian diatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengarahan pemilihan produk oleh petugas terkait pada nasabah tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berakad dalam Islam. Adapun penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan Modal Mikro Murabahah (MM Murabahah) telah sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Adapun akad lain yang menyertainya yaitu akad *wadi'ah* dan *wakalah*. Pengarahan pemilihan produk pada nasabah meskipun tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berakad dalam Islam namun sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu pada tingkatan *masalah hajiyyat*.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, Murabahah, Masalah Mursalah

ABSTRACT

PNM ULaMM Syariah Purwokerto provides loans and support for MSMEs, including training and consulting. Customers are directed to choose the Murabahah Micro Capital (MM Murabahah) product where there is a principle of freedom in contracting. This study aims to evaluate the suitability of the financing mechanism in the murabahah contract with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, as well as customer direction on the selection of financing products that are contrary to the principle of freedom of contract in Islam and the perspective of the mursalah masalah.

This research is a qualitative descriptive field research with an empirical juridical approach, focusing on the financing mechanism in PNM ULaMM Syariah Purwokerto. The data collection method involves interviews, observations, and documentation. Primary data is obtained directly from staff interviews at the research site, while secondary data comes from relevant sources such as books and journals. Data analysis is based on the results of interviews with ULaMM Syariah Purwokerto staff who are then arranged in a data order, organizing them into one pattern, category and basic description unit.

In this study, it was found that the direction of product selection by the relevant officer to the customer was not in accordance with the principle of freedom of contract in Islam. The application of the murabahah contract to the Murabahah Micro Capital financing product (MM Murabahah) is in accordance with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. The other contracts that accompany it are wadi'ah and wakalah contracts. The direction of product selection to customers, although not in accordance with the principle of freedom of contract in Islam, is in accordance with the concept of masalah mursalah, namely at the level of masalah hajiyyat.

Keywords: *Micro Financing, Murabahah, Masalah Mursalah*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa': 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. *Alhamdulillah* akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini dengan segala kerendahan hati dipersembahkan penulis kepada kedua Orang Tua penulis tercinta, Bapak Imam Subaweh dan Ibu Rokayah yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat tiada henti. Terima kasih atas pengorbanan, nasihat bijak, dan cinta yang tidak pernah pudar yang menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik penulis. Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus meraih impian.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Azza Wa Jalla*, Dzat pemberi petunjuk, pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-din*. Lantaran *taufiq* dan *hidayah*-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana dengan baik, terlebih dahulu dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: Analisis Mekanisme Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM) Syariah Purwokerto Perspektif *Maslahah Mursalah*. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa bersyukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbang sarannya, terutamanya kepada terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Atabik, M. Ag, Selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag. Selaku pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini.
6. Dr. H. Supani, M.A. Selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan proposal Tesis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan Tesis ini.
8. Segenap staff administrasi Pascasarjana UIN Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
9. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan Beasiswa Indonesia Bangkit kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister.
10. Sahabat seperjuangan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2022 yang selalu membantu dan mendukung setiap waktu. Terkhusus kepada sahabat Erika Ramadhani, MH., Chuzaimatus Saadah, M.H., Ulfi Zulfikar Faridhun, M.H. dan teman-teman yang telah kebersamai hingga saat ini.
11. Adik dan sahabat seperjuangan penulis Aulia Dwi Putri Amanda, Wisnu Setyo Pambudi, A.Md, T.P., S.T.P., Adinda Fatihatun Nada, S.H., dan Miratul Windu Asih, S.E. yang selalu ada dikala suka dan duka.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan Ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanaljaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini jauh dari kata sempurna, dan kekurangan yang ada adalah keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 25 Juli 2024



Vera Aprilia
NIM. 224120200046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ{	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ{	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syadd* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	‘ <i>iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭ} ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
------	---------	----------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*at*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>’</i>
----------------	---------	-----------------------------------

- c. Bila *ta’ marbūṭ} ah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>t alfit}r</i>
------------	---------	--------------------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>a> ja>hiliyah</i>
Fatḥah + ya’ mati تنسي	ditulis	<i>a> tansa></i>
Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>i> kari>m</i>
Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd}</i>

6. Vokal Rangkap

Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
Fathāh + ya' mati قول	ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qura>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama></i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Z/awi> alfuru>d}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 2. Tabel <i>Outstanding</i> ULaMM Syariah Purwokerto 2021-2023.....	64




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Informasi Produk Dan Layanan (Riplay) Versi Umum.....	51
Gambar 2 Dokumen Kelengkapan Calon Nasabah.....	54
Gambar 3 Contoh Simulasi Pembiayaan Modal Kerja.....	55
Gambar 4 Daftar Angsuran.....	56
Gambar 5 Data Ringkasan Produk ULaMM Syariah.....	57
Gambar 6 Dokumen Yang Harus Dipenuhi Nasabah Syariah.....	61
Gambar 7 Contoh Simulasi Pembiayaan Modal Kerja Syariah.....	62
Gambar 8 Alur Pembiayaan ULaMM Syariah Purwokerto.....	67
Gambar 9 Daftar Angsuran Produk Syariah.....	71
Gambar 10 Contoh Pembiayaan.....	72
Gambar 11` Struktur Organisasi PNM ULaMM.....	74
Gambar 12 PNM Grup.....	78
Gambar 13 PNM Venture Capital.....	79
Gambar 14 PNM Investment Management.....	80
Gambar 15 PNM Ventura Syariah.....	81
Gambar 16 Mitra Niaga Madani (MNM)	82
Gambar 17 Mitra Utama Madani (MUM)	83
Gambar 18 Mitra Tekno Madani (MTM)	83
Gambar 19 Mitra Proteksi Madani (MPM)	84
Gambar 20 Micro Madani Institute (MMI)	85
Gambar 21 Mitra Bisnis Madani (MBM)	86
Gambar 22 Mitra Dagang Madani (MDM)	86
Gambar 23 Karya Digital Madani.....	87
Gambar 24 Struktur Jabatan ULaMM Syariah Purwokerto.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Penelitian.....	110
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara.....	111
Lampiran 3.Sampel Data Pembiayaan Nasabah.....	112
Lampiran 4. Fatwa Murabahah.....	117
Lampiran 5. Pedoman Wawancara.....	122
Lampiran 6. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tesis.....	123
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....	124



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Pembiayaan Mikro	9
2. Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Landasan Hukumnya.....	12
3. Murabahah, Wadiah dan Wakalah dalam Fatwa DSN MUI.....	19
4. Masalah Mursalah	27
B. Telaah Pustaka	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data	44

E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	47
A. Profil ULAMM Syariah Purwokerto	47
B. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro ULaMM Syariah Purwokerto	62
C. Kesesuaian Pembiayaan Mikro ULAMM Syariah Terhadap Konsep Masalah Mursalah	90
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
C. Kata Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Seiring berjalannya waktu, pengembangan distribusi sumber dayanya semakin berkembang. Banyak bermunculan usaha-usaha kecil yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat serta menjadi salah satu penghambat terjadinya inflasi di Indonesia. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pengembangan usaha kecil dengan berupaya meningkatkan produksi dan pengembangannya. Pengembangan usaha kecil dilakukan melalui pemberian kredit seperti pinjaman usaha kecil atau melalui kebijakan mengalokasikan 1-3% keuntungan BUMN untuk mendukung usaha kecil dengan pola kemitraan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-05/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil yang dapat berkembang dan tumbuh dengan baik sehingga berdampak pada nilai ekonomi di Indonesia.¹

Transaksi di sektor jasa keuangan semakin meningkat ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berkembangnya lembaga keuangan syariah didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan sektor tersebut.² Pembiayaan merupakan proses atau aktivitas yang melibatkan pemberian dana atau sumber daya lainnya untuk memenuhi keperluan atau tujuan tertentu. Secara umum pembiayaan sering terkait dengan pengaliran dan pengelolaan uang atau aset untuk kegiatan seperti investasi, pengembangan bisnis, pembelian barang atau jasa, atau aktivitas lain yang

¹ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro* (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 173.

² Luqmanul Hakiem Ajuna, "Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92, <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1001/329>.

membutuhkan sumber daya keuangan. Tujuan utama dari pembiayaan adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan keuangan secara efektif dan efisien. UMKM yang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, merupakan perusahaan produktif yang memenuhi kriteria bisnis/usaha dengan batasan tertentu. Disebutkan juga dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM ada dan dikelola oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha guna membangun perekonomian nasional yang dilandasi demokrasi ekonomi berkeadilan, termasuk terwujudnya perekonomian yang seimbang. Pembangunan dan tumbuhnya struktur perekonomian nasional yang seimbang dengan berkembangnya usaha mikro, maka usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang kuat dan mandiri. Hal tersebut meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Usaha mikro adalah usaha dengan jumlah karyawan 1-4 orang. Usaha kecil dengan jumlah karyawan 5-19 orang. Usaha menengah dengan jumlah karyawan 20-99 orang, dan perusahaan besar dengan jumlah karyawan ≥ 100 orang. Penting untuk membedakan kriteria bisnis untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Skala usahanya terbagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sesuai Satuan Kerja Khusus (SKK) Menteri Keuangan No.40/KMK. 06/2003 bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh suatu keluarga atau perseorangan warga negara Indonesia yang memperoleh hasil penjualan paling banyak sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) per tahun dan dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke bank sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).³

³ Muhammad Arif and Hardiyanti, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," Tansiq 3, no. 2 (2020): 85–106.

Jumlah UMKM yang semakin banyak dan perannya yang penting bagi perekonomian menjadikan alasan banyak munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang salah satunya ialah lembaga keuangan non bank yaitu Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM). ULaMM merupakan layanan peminjaman modal bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan menyalurkan pembiayaan langsung kepada perorangan dan korporasi. Didirikan pada Agustus 2008, ULaMM tidak hanya menawarkan pinjaman modal tetapi juga berbagai program pelatihan dan layanan konsultasi, dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Selain ULaMM konvensional, ada juga ULaMM Syariah yang sudah beroperasi sejak berdirinya ULaMM. Pada tahun 2022, pembiayaan syariah telah melayani 624 unit ULaMM Syariah dari total 625 unit yang ada. ULaMM Syariah sendiri merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku UMKM.

Kelebihan yang dimiliki oleh pembiayaan ULaMM adalah jaringan yang luas dimana penyebaran kantor PNM ULaMM menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kantor yang sudah beroperasi sejak berdirinya ULaMM sebanyak 625 unit dan pada tahun 2022. Pendanaan Syariah melayani 624 unit ULaMM Syariah dari total 625 unit ULaMM yang ada. Selain itu, dalam hal pembayaran angsuran menggunakan teknologi terkini yang memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran selain dengan hanya datang ke kantor dapat juga melalui media online, *marketplace*, indomaret, alfamart, dan dengan cara transfer melalui *mbanking*. Dengan melakukan pinjaman di ULaMM nasabah tidak hanya mendapat modal usaha saja namun nasabah juga akan dipandu untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam mengembangkan usahanya dengan mendapatkan pelatihan dan

pendampingan usaha.⁴ Keuntungan lain yaitu jaminan tidak harus atas nama diri sendiri, bisa juga atas nama orang tua, atas nama kakak, adik kandung atau atas nama anak, yang pada intinya masih satu keluarga. Sebelum pinjaman dikabulkan, akan dilakukan kunjungan dan pemeriksaan terlebih dahulu, seperti lokasi strategis dan laba dari usaha yang dijalankan.

Kekurangan yang terdapat di pembiayaan ULaMM adalah jaminan harus berupa sertifikat tanah, bangunan atau asset sejenis. ULaMM tidak menerima jaminan berupa sertifikat kendaraan atau yang lainnya. ULaMM hanya menerima jaminan berupa properti saja dan tergantung pada letak strategis atau tidaknya properti yang dijamin dengan likuidasi 60%-70% dari nilai jaminan. Tidak hanya dari jaminan saja yang dinilai tapi juga dari usaha yang sedang dijalankan. Walaupun semisal jaminannya bagus tapi usahanya kurang mendukung, maka pinjaman tidak akan diterima. Jadi selain nilai jaminan, usaha yang dimiliki calon nasabah harus memiliki prospek yang bagus kedepannya dan telah berjalan selama minimal satu tahun usaha untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Batas maksimal jaminan adalah sejauh dua puluh lima kilometer dari lokasi kantor ULaMM yang dijadikan sebagai tempat permohonan pinjaman dana karena telah terdapat kantor ULaMM di masing-masing daerah.

Peranan lembaga keuangan mikro syariah sangat penting, terutama dalam memberikan wawasan tentang ekonomi Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga keuangan mikro syariah ini mampu menggerakkan umat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi Islami melalui teladan (*uswah*) dan kharismanya. Kegiatan ekonomi adalah bagian dari kehidupan semua orang. Kebahagiaan adalah tujuan utama kehidupan manusia. Manusia merasa bahagia ketika semua kebutuhan fisik dan batin serta keinginannya terpenuhi. Setiap saat, manusia membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi

⁴ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

kebutuhan tersebut.⁵

Salah satu kendala utama yang dihadapi ULaMM Syariah Purwokerto yaitu nasabah menunggak dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Lembaga akan memberikan beberapa peringatan sampai dengan waktu toleransi keterlambatan. Apabila tidak ada itikad baik maka jaminan yang nasabah jaminkan akan dilakukan pengurusan kelengkapan dokumen untuk diserahkan ke KPKNL wilayah setempat. Berdasarkan hal tersebut, mengharuskan lembaga menjadi lebih berhati-hati dalam menerima pengajuan pinjaman dari calon nasabah.⁶

Jumlah UMKM di wilayah Kab. Banyumas mencapai 8564 berdasarkan data statistik UMKM Kabupaten Banyums Jawa Tengah. Banyumas memiliki SDM UMKM yang mumpuni sehingga memiliki peluang yang lebih terhadap berkembangnya program pembiayaan ULaMM Syariah Purwokerto. Dengan jumlah tenaga kerja perempuan 2224, tenaga kerja laki-laki 418 orang.⁷ ULaMM Syariah di Purwokerto ini dinilai mampu mewakili keberadaan ULaMM Syariah di Purwokerto dengan baik berdasarkan eksistensinya yang baik. Lembaga ini secara eksklusif hanya menyediakan layanan pembiayaan syariah. Berbeda dengan ULaMM lain yang menyediakan dua jenis layanan dalam satu kantor tanpa menggunakan label Syariah. ULaMM Syariah Purwokerto berlokasi di Jl. KS Tubun No. 21 (Perempatan Parakonje ke Utara).

Penulisan tesis ini memilih lokasi penelitian di Purwokerto berdasarkan pertimbangan kelebihan, kekurangan, serta kendala yang dialami oleh lembaga dan prospek pembiayaan ULaMM ke depan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan diarahkannya nasabah pada

⁵ Velthzal Rival Zainal Dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. Retno Ayu Kusumaningtyas (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 69.

⁶ "Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024," (n.d.).

⁷ <https://Satudata.Dinkop-Umkm.Jatengprov.Go.Id/Data/Umkm-Kabkota>

produk pembiayaan tertentu. Tesis ini akan menganalisis mekanisme alur pembiayaan mikro ULaMM Syariah Purwokerto serta kesesuaian akad terhadap ketentuan prinsip akad dalam syariah dan dalam fatwa terkait.⁸ Analisis dalam tesis ini akan difokuskan pada konsep *masalahah mursalah*. Maka dari itu tesis ini kemudian di beri judul “**ANALISIS MEKANISME PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PNM ULaMM) SYARIAH PURWOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan agar dapat menggunakan masalah secara baik. Keterbatasan penelitian dari segi:

1. Waktu

Pada bagian ini untuk menghemat waktu dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengambil lokasi untuk melakukan penelitian di ULaMM Syariah Purwokerto.

2. Objek Penelitian

ULaMM Syariah yang merupakan pengembangan perusahaan yang sebelumnya hanya ULaMM saja yang kemudian melayani transaksi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus kepada PNM ULaMM Syariah Purwokerto yang dianggap dapat merepresentasikan PNM ULaMM yang ada.

Maka dengan demikian peneliti berfokus kepada satu permasalahan yaitu Analisis Mekanisme Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM) Syariah Purwokerto Perspektif *Maslahah Mursalah*.

⁸ Dede Andriyana, “Konsep Utang Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada ULaMM Syariah Purwokerto?
2. Bagaimana Ketentuan Pembiayaan Mikro Pada ULaMM Syariah Purwokerto Perspektif *Maslahah Mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada ULaMM Syariah Purwokerto.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Pembiayaan Mikro Pada ULaMM Syariah Purwokerto Perspektif Masalah Mursalah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Guna menambah khazanah keilmuan pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Analisis Mekanisme Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM) Syariah Purwokerto Perspektif *Maslahah Mursalah* yang pembahasannya meliputi ketentuan alur pembiayaan, tenor dan ketentuan margin, akad yang digunakan pada pembiayaan mikro di ULaMM Syariah Purwokerto dilihat kesesuaiannya dengan fatwa terkait, juga pembiayaan mikro ini dilihat dari perspektif *maslahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi para akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut pada bidang syariah, muamalah khususnya pada lembaga keuangan mikro yang ada baik bank maupun non bank.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama pada bab ini berisi pendahuluan penelitian yang membahas dimulai dari latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua pada bab ini berisi landasan teori, dimana peneliti membahas lebih dalam lagi teori-teori yang relevan dengan penelitian, diantaranya; pembiayaan mikro, kebebasan berakad dalam hukum Islam, murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, *masalah mursalah* serta telaah pustaka.

Bab ketiga berisi metode penelitian, peneliti menguraikan bagaimana proses tesis ini menggunakan metodologi yang sesuai agar penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Sifat penelitian ini adalah sifat kualitatif dengan pendekatan *juridis-empiris*. Disini peneliti akan langsung melakukan wawancara kepada informan yaitu staff terkait pada ULaMM Syariah Purwokerto. Untuk kemudian menganalisis datanya menggunakan analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan deksripsi data yang sesuai pada topik pembahasan tesis ini.

Bab keempat pada bab ini berisi hasil dan pembahasan, disini peneliti menjelaskan analisis mekanisme pembiayaan mikro pada ULaMM Syariah Purwokerto terhadap alur pembiayaan terutama pengarahan calon nasabah pada satu produk pembiayaan tertentu, kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan fatwa yang ada, juga pembiayaan dianalisis dari perspektif *masalah mursalah*.

Bab kelima pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai mekanisme pembiayaan mikro pada ULaMM Syariah Purwokerto, alasan diarahkannya nasabah pada produk tertentu, benar tidaknya hal terbut menurut ketentuan kebebasan ber akad, kesesuaian akad *murabahah* yang digunakan terhadap fatwa terkait, juga pembiayaan mikro dilihat dari perspektif *masalah mursalah*. Berisi juga saran yang disampaikan peneliti sesuai dengan kemanfaatan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Mikro

Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan dan rumah tangga.⁹ Pembiayaan mikro adalah aktivitas yang melibatkan penyediaan layanan keuangan dan pengelolaan jumlah uang kecil melalui berbagai produk dan sistem perantara yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah baik sebagai pekerja maupun wirausaha mikro. Layanan ini tidak hanya terbatas pada tabungan dan kredit, tetapi juga mencakup asuransi dan layanan pembayaran. Fokus utama pembiayaan mikro adalah pada segmen masyarakat miskin, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses, baik dalam hal pendapatan maupun kekuatan tawar. Keberlanjutan pembiayaan mikro sangat penting untuk memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya dianggap tidak layak untuk mendapatkan layanan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Dengan demikian, implementasi pembiayaan mikro menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem keuangan yang inklusif.

Prospek perkembangan lembaga pembiayaan mikro (*micro finance*) di masa depan sangatlah luas. Jumlah pelaku usaha kecil dan menengah cukup besar dan terus berkembang, jauh lebih besar dari jumlah pelaku usaha kelas konglomerasi yang cenderung menjadi rebutan perbankan umum. Lembaga pembiayaan usaha mikro ini tersebar dari perbankan (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, lembaga BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), PT Pegadaian, hingga lembaga

⁹ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 8.

leasing.¹⁰ Pembiayaan mikro telah diakui secara luas sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Melalui pemberian kredit kecil, tabungan, dan layanan keuangan lainnya kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Pembiayaan mikro dapat membantu memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, keberhasilan pembiayaan mikro seringkali terhambat oleh berbagai risiko seperti kredit macet, risiko operasional, dan risiko pasar yang dapat mengancam keberlanjutan lembaga pembiayaan mikro serta kesejahteraan peminjam.

Pembiayaan mikro konvensional meskipun sukses dalam beberapa kasus, sering kali menghadapi kritik terkait tingginya tingkat bunga dan ketidakcocokan dengan nilai-nilai sosial dan budaya di beberapa komunitas. Selain itu, banyak program gagal mengatasi risiko yang menyebabkan ketidakstabilan dan kegagalan finansial. Dalam konteks ini, hukum syariah menawarkan solusi alternatif dengan prinsip keuangan yang berbeda yang menekankan keadilan, berbagi risiko, dan transaksi tanpa bunga (*riba*), yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosioekonomi tertentu.¹¹

Pembiayaan Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro atau pembiayaan sektor mikro dengan menggunakan prinsip syariah.¹² Pembiayaan mikro syariah memiliki kesamaan konsep dan tujuan dengan pembiayaan mikro konvensional, yaitu menjangkau masyarakat miskin dan sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam sektor keuangan. Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran dari

¹⁰ Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, ed. FI. Sigit Suyantoro, Ed. I (Yogyakarta: Andi, 2013), 4.

¹¹ Baihaqi, "Peran Hukum Syariah Dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro," *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023).

¹² Dwi purnamasari and Abdullah Salam, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganeshha Medan Juripol* 2, no. 1 (2019): 133–46.

penggunaan bunga (riba), penerapan berbagai jenis akad, serta menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Kelebihan lembaga pembiayaan mikro syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional adalah terletak pada transparansi, keadilan, distribusi yang lebih merata, dan prinsip kerjasama yang berlandaskan kesetaraan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Dalam prinsip syariah terdapat usaha untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi sebagai cara untuk menghindari ketidakpastian atau *gharar*. Selain itu, dalam pembiayaan mikro syariah juga ditekankan pentingnya mengurangi risiko moral sebagai bentuk nilai yang ditekankan dalam prinsip syariah. Prinsip syariah juga menekankan pentingnya penyediaan layanan untuk meningkatkan kapasitas modal yang lebih luas sebagai wujud dari prinsip manfaat. Keunggulan dari pembiayaan mikro syariah tersebut adalah mampu membantu masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan keterampilan terbaik mereka serta memberikan akses yang lebih baik terhadap pendapatan.¹³

Berbagai model pembiayaan mikro syariah telah diterapkan di seluruh dunia dengan hasil yang beragam. Model-model ini termasuk *murabahah* (penjualan bermargin), *mudarabah* (kemitraan profit sharing), dan *qard al-hassan* (pinjaman tanpa bunga). Sebagai contoh, di Indonesia, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menggunakan kombinasi dari *mudarabah* dan *murabahah* untuk menyediakan pembiayaan mikro kepada usaha kecil. Pembiayaan mikro syariah memang menawarkan alternatif yang menarik dan inklusif untuk memajukan ekonomi lokal, terutama dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional.

¹³ L. Z Nution, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal," *Maker: Jurnal Manajemen* 6, no. 2 (2020): 117–33.

Di banyak negara, model-model seperti *murabahah*, *mudarabah*, dan *qard al-hassan* telah diadopsi untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dari segi sosial.

2. Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan Landasan Hukumnya

Kebebasan untuk berakad dalam hukum Islam telah ada sejak zaman awal pensyariaan Islam pada abad ketujuh Masehi, ketika al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai panduan bagi umatnya. Meskipun al-Quran tidak secara tegas menyebutkan kebebasan berakad, namun memberikan arahan mengenai norma-norma untuk bertransaksi dan membuat perjanjian. Al-Quran secara keseluruhan menetapkan batasan-batasan dalam hal muamalat dan akad, termasuk melarang praktik-praktik yang tidak jujur seperti riba.

Pada saat itu kebebasan untuk membuat perjanjian dalam hukum Islam diterapkan melalui dua pendekatan utama yaitu melalui pelaksanaan akad sebagaimana yang dicontohkan oleh praktik Nabi Muhammad dan dengan mengedepankan prinsip larangan terhadap riba dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi.

Pada masa awal pensyariaan Islam fokus dalam muamalah yang meliputi periode Nabi Muhammad dan Sahabat belum mencakup kajian yang mendalam terhadap kebebasan berakad seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Perhatian utama tertuju pada klasifikasi transaksi menjadi yang halal dan haram. Seiring waktu berjalan, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang mengatur masalah akad mulai dikembangkan dalam bentuk rumusan teoritis tentang akad beserta prinsip-prinsipnya oleh ulama fikih klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹⁴

¹⁴ Taufiqul Hulam, "Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia," *Disertasi*, 2014, 1–476.

Kebebasan berakad telah diatur dalam al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih. Ayat al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS Al-Ma'idah [5]: 1)

Berdasarkan ayat tersebut bila dikaitkan dengan akad dalam hukum Islam, orang diharamkan mengadakan akad yang mengandung kebatilan seperti di dalamnya melanggar kesusilaan, ketertiban umum, penipuan, pemalsuan, pendustaan atau hal-hal yang dilarang (diharamkan). Allah Swt melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syari'at, tetapi sebenarnya Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Dengan demikian sistem ekonomi syariah ditegakkan atas konsep teologis dan moralitas yang bersumber dari sifat-sifat halal, baik, jujur, dapat dipercaya, bersih, saling mencukupi, saling menolong, saling mencintai, rasa persaudaraan dan keimanan bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah.¹⁵ Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

¹⁵ Hulam, 96-98.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (QS An-Nahl [16]: 114)

Larangan atas penipuan dalam transaksi dan keharusan untuk ada kesepakatan antara kedua belah pihak adalah penting untuk menjaga keabsahan segala jenis akad saling memberi dan menerima. Ayat tersebut memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berakad dengan batasan yang jelas. Persyaratan untuk kesepakatan dapat diwujudkan melalui proses ijab dan kabul. Secara teknis, ijab mengacu pada tindakan yang menunjukkan persetujuan dari pihak pertama. Sedangkan kabul adalah respons dari pihak kedua setelah menerima ijab yang menunjukkan persetujuan terhadap tawaran yang diajukan oleh pihak pertama. Dalam pengertian lain, ijab adalah pernyataan dari pihak yang menawarkan barang, bisa dilakukan oleh pihak pertama atau kedua, sementara kabul adalah pernyataan dari pihak yang menerima barang.

Ijab dan kabul diadakan untuk menunjukkan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan sukarela dan saling setuju, serta menimbulkan kewajiban timbal balik atas masing-masing pihak. Dengan demikian, esensi dari ijab dan kabul adalah bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan atas dasar sukarela, tanpa paksaan, dan pihak-pihak tersebut bebas menerima kesepakatan dalam segala bentuk akad ekonomi. Dalam ekonomi Islam, penting untuk menghargai hak seseorang sesuai dengan hasil usahanya dalam konteks yang luas sehingga praktik-praktik yang melanggar seperti kecurangan dan penipuan yang mengakibatkan kehilangan kebebasan dalam transaksi ekonomi harus dihindari. Ibnu Katsier juga menegaskan bahwa perdagangan adalah sah selama dilakukan secara sukarela di antara

kedua pihak, dan sebaliknya dilarang memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak jujur seperti riba, perjudian, dan praktik yang serupa yang bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁶

Dalam kaidah fikih juga dinyatakan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya adalah kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak."

Menurut kaidah di atas bahwa sebuah perjanjian didasarkan pada kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dan konsekuensi hukumnya ditentukan oleh apa yang disepakati oleh pihak-pihak tersebut melalui perjanjian mereka. Dengan demikian, segala jenis perjanjian diizinkan selama terdapat kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan syariah. Kaidah fikih ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya."

Dari kaidah fikih tersebut, jelas bahwa manusia diizinkan untuk melakukan segala jenis perjanjian, karena pada dasarnya segala sesuatu diizinkan, asalkan apa yang mereka buat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep kesepakatan dalam perjanjian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan harmoni dalam kehidupan manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Islam juga melarang pengambilan hak atau milik orang lain dengan cara-cara yang diharamkan. Pengambilan barang milik orang lain hanya

¹⁶ Hulam, 96-98.

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela yang dinyatakan dalam perjanjian.¹⁷

Dalam akad tidak selalu disyaratkan bahwa kedua barang yang diakadkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling *ridha*). Untuk itu, setiap pihak harus mempunyai informasi yang lengkap sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya sesuatu yang tidak diketahui. Informasi yang lengkap itu meliputi empat aspek, yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika keempat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak akan terjadi *tadlis*. Adanya *tadlis* dalam akad merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena akad yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridhaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui pada kemudian hari akan menjadi tidak *ridha*.

Selain beberapa ayat al-Quran yang telah disebutkan di atas terdapat juga beberapa Hadis yang melandasi kebebasan berakad. Hadis tersebut akan diulas pada bagian di bawah ini. Pertama, Hadis dari Sulaiman Ibn Dawud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Perdamaian itu boleh antara sesama muslim," Ahmad menambahkan "kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" dan Sulaiman Ibn Dawud menambahkan, dan Rasulullah Saw. bersabda: "Orang muslim selalu terikat dengan syarat yang mereka buat". (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi Ahmad dan Hakim).

Berdasarkan arti syarat yang telah disebutkan pada Hadis di atas dapat dipahami bahwa semua syarat-syarat atau janji-janji yang dibuat,

¹⁷ Hulam, 96.98.

wajib untuk dipenuhi. Selain itu, dilarang untuk berkhianat dan menyalahi terhadap segala bentuk perjanjian dan syarat yang telah dibuatnya.¹⁸ Dapat dipahami bahwa setiap transaksi atau perjanjian sah jika mengandung syarat-syarat tertentu. Contohnya adalah penjualan pohon kurma yang sudah dikawinkan di mana buahnya menjadi hak penjual kecuali jika pembeli menetapkan syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Syarat ini harus dimasukkan dalam akad jual beli. Namun syarat-syarat tersebut harus mematuhi batasan-batasan tertentu, seperti tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak melanggar ketertiban umum, tidak menyalahi kesusilaan, atau secara umum tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Batasan-batasan tersebut adalah peraturan-peraturan syariat yang sebenarnya bertujuan untuk mengarahkan kebebasan dalam tiga hal. Pertama, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip halal, haram, dan nilai-nilai moral. Hal ini menjadikan ekonomi Islam terkait dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah, sehingga setiap tindakan dan pekerjaan manusia memiliki nilai ibadah. Wilayah yang dihalalkan (halal) lebih luas dan terbuka karena prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan, sementara yang diharamkan (haram) adalah terbatas. Dengan demikian, Islam tidak secara spesifik menetapkan jenis pekerjaan yang diperbolehkan, tetapi menjelaskan jenis pekerjaan yang diharamkan. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan, kezaliman, dan menjaga dari bahaya dan kerugian. Kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi guna menjaga kepentingan umum dengan membatasi kebebasan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah yang sah memiliki kewenangan yang harus dihormati selama tindakan tersebut

¹⁸ Hulam, 96-98.

tetap sesuai dengan syariat. Ketiga, sebagai pembelajaran bagi umat Islam untuk mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Seorang Muslim harus menghentikan segala kegiatan yang menghasilkan keuntungan materi jika hal tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁹

Berdasarkan pemahaman tentang kebebasan berakad sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berakad dalam hukum Islam mencakup dua aspek utama. Pertama, kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan mematuhi batasan-batasan tertentu. Kedua, kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat atau memasukkan klausul apa pun dalam perjanjian. Dalam Islam, prinsipnya memberikan kebebasan kepada setiap manusia dan menjadikannya sebagai kewajiban bukan hanya sekedar izin karena manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan diharapkan hidup dalam kebebasan tersebut serta menjaga kebebasannya. Islam juga memberikan manusia kekuatan untuk bertindak baik dalam perkataan maupun perbuatan dengan keinginan dan pilihan mereka sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan yang bijaksana dengan tetap menegaskan bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak. Dalam konteks kebebasan berakad yang melibatkan syarat-syarat dalam perjanjian, penentuan hukumnya memerlukan proses ijtihad.

Dalam berijtihad teori kemaslahatan dapat digunakan dalam merumuskan konsepsi kebebasan berakad kaitannya dengan syarat dalam akad tersebut. Teori kemaslahatan mengutamakan sesuatu itu dapat diambil untuk ditarik kesimpulan hukumnya bilamana terdapat di dalamnya kemaslahatan. Hal-hal yang mengandung unsur kemudharatan harus dihindari. Kemaslahatan ini didasarkan pada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

¹⁹ Hulam, 96-98.

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Dalam menjelajahi konsep kebebasan berakad dalam hukum Islam penting untuk mempertimbangkan nilai kemaslahatan sebagai salah satu landasannya. Oleh karena itu, kebebasan berakad yang didasarkan pada kemaslahatan dapat diterima dengan catatan bahwa kebebasan tersebut tidak mengandung unsur yang merugikan dan sebaiknya dihindari.²⁰

3. Murabahah, Wadiah dan Wakalah dalam Fatwa DSN MUI

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah. Secara sederhana, *murabahah* dapat dijelaskan sebagai suatu transaksi penjualan barang tertentu yang ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, seseorang membeli barang dan menjualnya kembali dengan menambahkan keuntungan tertentu, yang bisa dinyatakan dalam nominal rupiah atau sebagai persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Dalam akad *murabahah*, keuntungan yang akan diperoleh sudah ditentukan secara langsung.

Secara konsep *murabahah* melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual (yang juga bisa disebut sebagai bank dalam konteks perbankan syariah) dan pembeli (nasabah). Namun dalam implementasi di perbankan syariah *murabahah* melibatkan tiga pihak yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual, dan *supplier* sebagai pemasok barang yang akan dijual oleh bank atas permintaan nasabah. Namun dalam prakteknya *murabahah* sering kali diimplementasikan dengan konsep *murabahah bil wakalah*.

Murabahah diatur dalam Fatwa No 04/DSN-MUI/IV/2000:

a. Pedoman umum tentang transaksi *murabahah* di bank syariah:

²⁰ Hulam, 96-98.

- 1) Bank dan nasabah harus menjalankan perjanjian murabahah yang tidak mengandung unsur riba.
 - 2) Barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
 - 3) Bank memberikan pembiayaan untuk sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dengan syarat pembelian ini harus sah dan tidak melibatkan riba.
 - 5) Bank harus secara jelas menyampaikan semua informasi terkait dengan pembelian, termasuk jika pembelian dilakukan dengan menggunakan utang.
 - 6) Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual yang terdiri dari harga beli barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam proses ini, Bank wajib memberitahukan secara transparan harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya-biaya yang terkait.
 - 7) Nasabah melakukan pembayaran atas harga barang yang telah disepakati pada waktu dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - 8) Agar akad tersebut terlindungi dari penyalahgunaan atau kerusakan, bank bisa membuat perjanjian khusus dengan nasabah sebagai langkah pencegahan.
 - 9) Jika bank ingin mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, pada dasarnya, menjadi milik bank.
- b. Ketentuan mengenai *murabahah* kepada nasabah:
- 1) Nasabah mengajukan permintaan kepada bank untuk membeli barang atau aset tertentu.
 - 2) Jika bank menyetujui permintaan tersebut, bank harus membeli aset yang diminta dari pedagang dengan cara yang sah.
 - 3) Bank kemudian mengajukan penawaran untuk aset tersebut

kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, karena secara hukum komitmen ini mengikat. Setelah itu, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam transaksi jual beli ini, bank dapat meminta nasabah untuk membayar sejumlah uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, bank akan mengurangi biaya riil yang telah dikeluarkan dari uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah.
 - 6) Jika jumlah uang muka tidak mencukupi untuk menutup kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat menagih nasabah untuk membayar sisa kerugian tersebut.
 - 7) Jika uang muka menggunakan kontrak *'urbun* sebagai opsi pengganti uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia hanya perlu melunasi sisa harga yang belum dibayar.
 - b) Jika nasabah membatalkan pembelian, uang muka akan menjadi milik bank hingga jumlah maksimum kerugian yang diderita bank akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka tidak mencukupi, nasabah diharuskan untuk membayar sisa kerugiannya.
- c. Jaminan dalam *murabahah*
- 1) Jaminan dalam *murabahah* diizinkan untuk memastikan bahwa nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank bisa meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dijamin.
- d. Utang dalam *murabahah*
- 1) Secara prinsip, penyelesaian kewajiban utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak tergantung pada transaksi lain yang mungkin dilakukan nasabah dengan pihak ketiga terkait barang

tersebut. Meskipun nasabah menjual barang dengan mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian, ia tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang sebelum jangka waktu angsuran berakhir, ia tidak diharuskan untuk segera melunasi seluruh angsuran yang masih tersisa.
 - 3) Jika penjualan barang tersebut menghasilkan kerugian, nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Nasabah tidak diizinkan untuk menunda pembayaran angsuran atau meminta agar kerugian tersebut diperhitungkan.
- e. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
- 1) Nasabah yang mampu secara finansial tidak diizinkan untuk menunda pembayaran utangnya.
 - 2) Jika nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah upaya musyawarah tidak membuahkan kesepakatan.
- f. Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan tidak mampu membayar utangnya dan mengalami kegagalan, bank harus menunda tuntutan pembayaran utang sampai nasabah tersebut dapat memulihkan diri kembali, atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat.²¹

Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah telah meningkatkan kemandirian finansial dan memberikan stabilitas ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Penerapan beragam model pembiayaan mikro syariah ini tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi tetapi juga mendukung pembangunan yang lebih

²¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.

adil dan inklusif. Dengan semakin banyak negara yang mengakui dan mengadopsi sistem keuangan syariah, potensi pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor ini sangat tinggi, yang dapat membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. Adapun dasar hukum *murabahah* ialah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²²

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²²

Makna *al-wadiah* adalah memberikan harta bendanya untuk dijaga dan diterima. Dalam pelaksanaannya, *wadiah* membutuhkan rukun dan syarat yang harus dipatuhi. Menurut Hanafiyah *al-wadiah* hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Mereka menganggap ijab sah baik dengan perkataan yang jelas maupun samaran (*kinayah*). Demikian pula dengan qabul, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi

²² DSN-MUI.

oleh pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan barang dengan kesepakatan. Beberapa ulama mengizinkan atau melarang mengambil keuntungan atau laba dari *wadiah*. Jika barang titipan secara sengaja rusak atau hilang, maka harus diganti. Jika terjadi kecelakaan, pemilik barang harus menerimanya dan mencapai kesepakatan.

Menurut bahasa *al-wadau* berarti meninggalkan, sedangkan *al-wadiyah* adalah suatu benda atau barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya kepada orang lain selain pemilik aslinya. Akad *wadiah* adalah perjanjian dimana seseorang menitipkan barang berharga yang dimilikinya kepada orang lain untuk dijaga dengan baik. Jika barang yang dititipkan rusak padahal telah dijaga dengan baik, penerima titipan tidak berkewajiban menggantinya. Namun, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan harus menggantinya. Dengan demikian, akad *wadiah* merupakan perjanjian saling membantu antara individu.²³ Hal ini diatur dalam Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang berisi ketentuan terhadap *wadi'ah*. Dimana didalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Wadi 'ah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.²⁴

Akad *al-wakalah* adalah bentuk perwakilan atau *al-wikalah*. Secara etimologi, memiliki makna *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh* (penjagaan, tanggung jawab, jaminan, dan penyerahan mandat). Menurut terminologi, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut Malikiyah, *al-wakalah* berarti seseorang menggantikan atau menempati tempat orang lain dalam hak atau kewajiban, yang bertanggung jawab mengelola posisi

²³ Nur Syifa Azizah, Al Mayda, and Laisa, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 2 (2024): 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

²⁴ Dewan Syariah, Nasional Mui, and Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah," *Fatwa DSN MUI No 86 Tahun 2012*, no. 86 (2012): 1–10.

tersebut. Menurut Hanafiyah, *al-wakalah* artinya seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-wakalah* artinya suatu pernyataan seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan selama hidupnya. Adapun rukun dan syarat *al-wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi orang yang memberikan kuasa (mewakikan) adalah bahwa dia harus menjadi pemilik barang atau memiliki kekuasaan atas barang tersebut dan dapat bertindak atas harta tersebut. Jika orang yang memberikan kuasa bukan pemilik atau tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut maka *wakalah* tersebut tidak sah. Seorang anak kecil yang sudah dapat membedakan baik dan buruk boleh memberikan kuasa untuk tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Namun, jika tindakan tersebut termasuk dalam tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya), seperti *thalak*, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, maka tindakan tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat bagi seorang wakil adalah bahwa wakil tersebut harus berakal. Jika seorang wakil tidak berakal, seperti idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan tersebut tidak sah. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk dapat sah menjadi wakil. Contohnya adalah Amar bin Sayyidah Ummuh Salah, yang pada saat itu masih anak kecil yang belum baligh, namun mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw.
- c. Syarat-syarat untuk sesuatu yang diwakikan (*muwakkal fih*) adalah objek yang diwakikan harus dapat menerima penggantian, artinya boleh diwakikan untuk dikerjakan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakikan melakukan shalat, puasa, atau membaca ayat Al-Quran, karena hal-hal ini tidak dapat diwakikan. Objek yang diwakikan harus dimiliki oleh yang

memberi kuasa pada saat dia memberi kuasa, jika tidak, maka tidak sah untuk mewakilkan sesuatu yang akan dibeli dan objek yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas sehingga tidak sah untuk mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti ketika seseorang mengatakan, "Aku menjadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku."

- d. *Shigat* yaitu lafaz mewakilkan, diucapkan oleh yang memberi kuasa sebagai simbol persetujuannya untuk memberikan wewenang dan wakil menerima persetujuan tersebut.²⁵

Ketentuan tentang *wakalah* dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*,

Pertama :

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan

²⁵ Azizah, Mayda, and Laisa, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia", 5-24.

- a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
- b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
- c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

4. Masalah Mursalah

Asy-Syatibi mendefinisikan *masalah* sebagai segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pencapaian yang dibutuhkan untuk kualitas emosional dan intelektualnya secara umum.²⁷ *Maslahah mursalah*, menurut istilah ulama ushul, adalah kemaslahatan yang tidak dibuat hukumnya oleh syariat untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syar'i yang secara khusus mengatur atau menolaknya. Istilah mursalah menunjukkan bahwa kemaslahatan ini bersifat umum dan tidak terbatas oleh bukti syar'i yang mengatur atau menyangkalnya. Contoh-contoh kemaslahatan ini termasuk praktik-praktik yang diharapkan oleh para sahabat seperti penjara, pencetakan uang, atau pemberian tanah hasil penaklukan kepada pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak. Hal ini dilakukan demi kebutuhan mendesak atau untuk kebaikan yang belum diatur oleh hukum syar'i, dan tidak ada sanksi syar'i yang mengatur atau menolaknya.

Tujuan dari penerapan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dengan mengambil manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan ini tidak dibatasi pada bagian-bagiannya atau pada individu tertentu,

²⁶ DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyZdWhkNkpRLWd4Qms/view?resourcekey=0-h2oKAFkz4IEhfSj6I28pg>.

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kenana, 2020), 160-161

tetapi berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan peradaban serta kondisi lingkungan. Implementasi hukum kadang-kadang dapat menghasilkan manfaat dalam satu konteks namun dapat menjadi bahaya dalam konteks lain. Dalam istilah *ushul*, kemaslahatan yang dijadikan dasar untuk menerapkan hukum disebut sebagai kemaslahatan yang dianggap oleh syariat. Contohnya adalah penerapan *qishash* untuk menjaga kehidupan manusia, hukuman bagi pencuri, dan hukuman bagi pelaku zina, yang semuanya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan oleh syariat untuk memelihara nilai-nilai tersebut.²⁸

Imam Al-Ghazali berpendapat *masalah mursalah* adalah mendapatkan kemanfaatan dan tidak menerima *kemudhorotan*.²⁹ *Maslahah mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *masalah mursalah* menurut istilah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.³⁰

Secara terminologi *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan. *Maslahah mursalah* dapat juga diartikan sebagai sebuah masalah yang tidak tercantum dalam *nash* tertentu, akan tetapi setara dengan jalannya kehendak *nash*. Kejelasan hukum suatu kejadian, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashiq Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2020), 160-161.

²⁹ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

syara' dan sesuai dengan kemadharatan atau manfaat, maka dari itu dinamakan *mashlahah mursalah*.

Secara etimologis, kata *al-mashlahah* adalah semakna dengan kata *al-manfaat*. *Al-mashlahah* bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Semua kata tersebut diidentifikasi sebagai sebuah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatuhan. Arti dari *masalahah mursalah* ialah:

- a. Sesuatu yang baik menurut akal manusia dengan beberapa pertimbangan yang diwujudkan dalam sebuah kebaikan atau menghindarkan dari keburukan.
- b. Sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan *syara'* untuk menetapkan hukum.
- c. Sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun tidak ada *syara'* yang mengakuinya.³¹

Sedangkan pandangan jumhur ulama tentang *masalahah mursalah* yaitu merupakan hukum yang diatur oleh nash atau ijma' dimana hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan. Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian *syari'ah* ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori

³¹ Rahayuningsih and Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*", 135.

pemeliharaan tersebut. Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Maslahah Mursalah merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³²

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Maslahah Mursalah merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan di antara para ulama mengenai kebenarannya. Para ulama sangat berhati-hati dalam mengadopsi metode ini dan menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mencegah pengaruh hawa nafsu dalam proses ijtihad mereka. Menurut mayoritas ulama *maslahah mursalah* dapat diakui sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Maslahah yang dimaksud haruslah manfaat yang nyata, bukan hanya dugaan, yang berarti bahwa penetapan hukum harus berdasarkan pada kebaikan yang dapat memberikan manfaat sebenarnya dan menghindari kerusakan.
- b. Kemaslahatan yang dimaksud adalah manfaat yang bersifat umum, bukan manfaat yang khusus untuk individu atau kelompok tertentu karena manfaat tersebut harus dapat dinikmati oleh masyarakat umum dan dapat menghindarkan kerusakan bagi banyak orang juga.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan manfaat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai manfaat

³² Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016), 206.

jika bertentangan dengan teks (*nash*), seperti menganggap bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama, meskipun secara hukum mereka memiliki dasar yang sama dalam pembagian warisan.

Aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kemaslahatan haruslah merupakan manfaat yang nyata bukan hanya bersifat prasangka yang mungkin menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan, asalkan manfaat tersebut mencakup kebaikan secara menyeluruh dan tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.³³

Adapun para ulama *ushul* yang mengakui keabsahan penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode istinbath menegaskan pentingnya adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar metode ini dapat diterapkan. Mereka menyatakan bahwa *masalah mursalah* tidak boleh digunakan secara sembrono atau tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini dipahami karena para ulama sangat berhati-hati untuk menjaga agar penggunaan *masalah mursalah* tidak dipengaruhi oleh ego atau kecenderungan pada manfaat yang bersifat sementara.

Al-Ghazali sebagai contoh, menetapkan syarat-syarat untuk *masalah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok ini mencakup lima kebutuhan. Dengan demikian, jika kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga atau menghindarkan mudarat terhadap salah satu dari kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 93.

- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, tidak boleh berdasarkan dugaan semata. Jika tidak dapat dipastikan bahwa kemaslahatan tersebut benar-benar mengandung manfaat, maka *masalahah mursalah* tidak boleh digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, tidak hanya untuk satu kelompok atau individu tertentu.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ulama ushul yang hidup kemudian setelah al-Ghazali, menekankan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus memiliki dasar yang logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam memelihara kebutuhan prinsipil dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i* (pasti).

Dari berbagai persyaratan ini, terlihat bagaimana para ulama yang mendukung penggunaan *masalahah* sebagai metode *istinbath* berusaha menjaga agar maslahat yang digunakan tidak diterapkan secara sembarangan, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang jelas. Al-Ghazali dan al-Syathibi menekankan kesahihan dan relevansi *masalahah*, keumuman penerapannya, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat dalam penggunaannya. Namun, al-Ghazali membatasi penggunaan *masalahah* pada masalah-masalah yang dianggap *dharuri*.³⁴

³⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, ed. Maizuddin, Edisi Pert (Aceh: Turats, 2017), 148-149.

Adapun tingkatan *masalah mursalah*:

a. *Maslahah Al-Dharuriyat*

Maslahah al-dharuriyat merupakan suatu maslahatan yang langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat. Dengan pentingnya kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia. Adapun kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

b. *Maslahah Al-Hajiyat*

Maslahah al-hajiyat merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk kemaslahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia didalam menjalankan roda kehidupan. Seperti bentuk keringanan kebolehan meringkas (*qashar*) sholat bagi musafir, diperbolehkannya jual beli dengan sistem salam, kerjasama.

c. *Maslahah Al-Tahsiniyah*

Maslahah al-tahsiniyah merupakan masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Seperti adanya adab dan tata cara makan, kebiasaan membersihkan diri.³⁵

Legalitas *masalah mursalah* menurut para pendukungnya yang meyakini bahwa *masalah* memiliki dasar argumentative, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin:

a. Nabi memberikan pengakuan terhadap penjelasan Mu'az ibn

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

Jabal yang menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* ketika tidak menemukan ayat Al-Quran atau hadis yang langsung relevan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penalaran atau yang dianggap *maslahah*. Nabi pada saat itu tidak membebankan Mu'az untuk mencari dukungan dari *nash* (teks hukum).

- b. Penggunaan *maslahah mursalah* telah menjadi praktik umum di kalangan sahabat tanpa adanya saling menyalahkan. Contoh praktik ini termasuk pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang pada masa Umar ibn Khatab, serta penyatuan cara baca Al-Quran (*qiraat*) pada masa Utsman.
- c. Masalah dianggap sah jika manfaatnya jelas terlihat dan sejalan dengan maksud hukum syari'at (syari'). Penggunaan masalah ini dianggap memenuhi tujuan Syari' meskipun tidak didukung oleh dalil khusus. Sebaliknya, mengabaikan penggunaan *maslahah* yang jelas bermanfaat dapat dianggap melalaikan tujuan hukum syari'at. Oleh karena itu, penggunaan *maslahah* ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'at bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.
- d. Dalam kondisi tertentu di mana penggunaan metode *maslahah mursalah* tidak boleh dilakukan untuk menetapkan hukum dapat mengakibatkan kesulitan bagi umat. Allah dan Nabi menginginkan kemudahan bagi umat-Nya dan menghindarkan dari kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 185.³⁶

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, ed. Maizuddin, Edisi Pert (Aceh: Turats, 2017), 144-145.

B. Telaah Pustaka

Penelitian Muhammad Syahid dalam Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020 dengan judul: “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Mikro Dan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Mikro, dan Pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dari Pembiayaan Modal Kerja terhadap profitabilitas bank syariah dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini disebabkan karena Pembiayaan Modal Kerja termasuk jenis pembiayaan yang memiliki risiko tinggi, khususnya karena menggunakan akad *musyarakah*, sehingga dalam penyalurannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek dan kendala. Di sisi lain, Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan *Qardhul Hasan* menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah. Tren ini positif karena menggunakan akad jual beli dan *Qardh*, yang cenderung memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan model bagi hasil. Oleh karena itu, strategi dalam penyaluran pembiayaan ini dapat ditingkatkan dan diadaptasi dengan berbagai produk sesuai kebutuhan nasabah, sehingga profitabilitas Bank Syariah dapat terus meningkat tanpa meninggalkan prinsip *Banking Quality Sharia*. Tujuan utama dalam Islam adalah mencapai ridha Allah dengan mewujudkan kemaslahatan hidup bersama.³⁷

³⁷ S MUHAMMAD, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Mikro Dan Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” (2021), [http://repository.radenintan.ac.id/13499/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/13499/1/COVER - BAB I - II - DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/13499/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/13499/1/COVER%20-%20BAB%20I%20-%20II%20-%20DAPUS.pdf).

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro, untuk perbedaannya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian dan perspektif penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan mikro dan pembiayaan *qardhul hasan* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu berupa mekanisme pembiayaan mikro dan pembiayaan mikro di ULaMM Syariah Purwokerto dengan dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian oleh Relia Setia dalam Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2023 dengan judul: “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro, Implan Dan Griya Terhadap Laba Bersih Bank Syariah BUMN Pasca Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Kalianda Pada Masa Covid-19”. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh positif dan signifikan dari Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Implan, dan Pembiayaan Griya terhadap Laba Bersih Pasca Merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda selama masa pandemi COVID-19, baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda sebagai data sekunder. Alat statistik yang digunakan adalah Eviews versi 9.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Implan, dan Pembiayaan Griya secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Laba Bersih setelah merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda pada masa COVID-19. Kontribusi dari ketiga jenis pembiayaan tersebut dalam meningkatkan laba bersih Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda setelah merger mencapai 74,5%. Hal ini disebabkan oleh peran merger yang memperkuat dan memperluas kontribusi

Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda dalam penyediaan pembiayaan. Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Implan, dan Pembiayaan Griya juga menjadi pilihan utama nasabah karena proses pengajuan yang relatif mudah dan margin yang kompetitif. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep laba melibatkan prinsip integritas dalam bisnis, termasuk menjaga amanah, menghindari penipuan, tidak merusak lingkungan, dan mematuhi larangan-larangan Allah SWT.³⁸

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas pembiayaan mikro, untuk perbedaannya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian dan perspektif penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini membahas mengenai analisis pengaruh pembiayaan mikro, implan dan griya terhadap laba bersih Bank Syariah BUMN Pasca Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda pada masa covid-19. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu objeknya adalah ULaMM Syariah Purwokerto dengan mekanisme pembiayaan mikronya yang kemudian dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Sariningsih, dkk dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Beban Biaya Dalam Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BRI Syariah tahun 2020. Hasil kesimpulannya yaitu beberapa hal penting sebagai berikut: Menurut fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* pada diktum keempat nomor lima fatwa DSN MUI tersebut dijelaskan bahwa perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya belum relevan atau belum mengimplementasikannya sesuai dengan fatwa karena seluruh biaya yang timbul untuk perolehan aset yang semestinya ditanggung bersama dalam

³⁸ Relat Setia, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro, Implan Dan Griya Terhadap Laba Bersih Bank Syariah BumN Pasca Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Kalianda Pada Masa Covid-19," *Tesis* (2023).

pelaksanaanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu nasabah. Menurut Hukum Ekonomi Syariah beban biaya yang timbul pada pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya yang seluruh beban biayanya menjadi tanggungan nasabah mengandung ketidakadilan. Selanjutnya dalam biaya administrasi seharusnya bank tidak menentukan melalui presentase pembiayaan yang diambil nasabah tetapi bank menentukan sesuai dengan kebutuhan pada akad *musyarakah mutanaqishah* sehingga tidak terjadi *riba* di dalamnya. Bank semestinya bersikap terbuka kepada nasabah dengan memberikan rincian mengenai biaya administrasi tersebut.³⁹

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro, untuk perbedaannya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian, akad yang digunakan dan juga perspektif penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Fauzi Arif Lubis, dkk dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam tahun 2023. Hasil analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui PNM Mekaar Kota Medan berada pada kuadran I, yaitu antara kekuatan (*strong*) dan peluang (*opportunities*). Strategi yang digunakan selama ini meliputi faktor internal, eksternal serta urgensi penanganannya. Kekuatan saat ini yaitu kemudahan akses modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Kota Medan untuk mempercepat laju perkembangan usaha mikro kecil dan fokus pada satu bidang usaha untuk mengefisiesi operasional

³⁹ Sariningsih Sariningsih; Jaenudin Jaenudin; Mila Badriyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Beban Biaya Dalam Pembiayaan Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bri Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. Vol 7, No 1 (2020): January (2020): 57–64, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/10860/5225>.

usaha. Kelemahannya yaitu masih minimnya manajemen pengelolaan modal usaha yang diberikan PNM Mekaar Kota Medan menjadi pertimbangan terbesar untuk memberikan tambahan modal usaha di tahapan selanjutnya serta kurangnya pengetahuan SDM dalam manajerial usaha. Peluang saat ini yaitu adanya subsidi margin yang diberikan pemerintah sehingga pelaku usaha diringankan dengan adanya restruktur pinjaman usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Kota Medan, pemberian banpres produktif untuk usaha, serta pelatihan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kreativitas pelaku usaha guna memanfaatkan dengan maksimal setiap peluang dan kesempatan yang ada dan untuk melihat kesempatan dan sasaran pasar yang tepat dan luas. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengembangan usaha dimasa pandemi covid-19 serta PNM Mekaar Kota Medan tetap konsisten untuk melakukan pelatihan dan monitoring secara online ataupun offline. Adapun ancaman yang terjadi saat ini pemicu terbesarnya adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil dan persaingan antara sesama pelaku usaha. Urgensi penanganan yang sangat penting dari segi internal dan eksternal kedepannya menurut responden adalah dari kekuatan dimasa mendatang. Hal yang paling ditekankan adalah pemberdayaan yang dilakukan PNM Mekaar Kota Medan harus selalu ditingkatkan agar memaksimalkan perkembangan usaha yang dimiliki peminjam modal usaha. Kelemahan dimasa mendatang yaitu perlunya perhatian khusus pada sumber daya manusia.

Kesimpulan lain yaitu hasil dari analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matriks*) menunjukkan bahwa strategi prioritas utama yang perlu dilakukan PNM Mekaar Kota Medan untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah memanfaatkan hubungan yang harmonis antara pemilik modal dan peminjam modal untuk meningkatkan kemudahan akses permodalan agar usaha kecil dikota Medan semakin meningkat serta terciptanya jaringan

usaha dan fleksibilitas operasional pada PNM Mekaar Kota Medan.⁴⁰

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro, untuk perbedaannya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian dan perspektif penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Sry Lestari dalam Jurnal Perbankan Syariah: Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas) tahun 2021. Kesimpulan yang didapat bahwasannya peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas.⁴¹

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian dan perspektif penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini menggunakan analisis peranan pembiayaan mikro sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak hanya analisis mekanisme pembiayaan mikro namun juga dilihat dari perspektif masalah mursalah.

Sardin Wanci, dkk dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah: Perspektif Masalah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota

⁴⁰ Fauzi Arif Lubis et al., "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT . PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 949–62, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77/71>.

⁴¹ Sry Lestari, "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas," *Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 3 (2020): 15–31.

Ambon tahun 2021. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon sudah sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* dan termasuk dalam kategori *masalah al-hajiyah* karena memberikan manfaat tidak langsung untuk pemenuhan lima kebutuhan pokok (*dharuri*) sebagaimana tujuannya akad *qardh* dalam pembiayaan. Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon membantu para pelaku usaha mikro yang kesulitan mengumpulkan uang dan orang-orang yang ingin memulai usaha tetapi tidak memilikinya. Demikian pula, tekniknya tidak merusak karena tidak ada keuntungan tambahan (termasuk *riba*) dari pembayaran bisnis. Artinya, pendekatan BWM Al-Anshor Peduli Ambon dalam membuat akad *qardh* dengan pelaku usaha mikro bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi mereka dan memberikan banyak manfaat.⁴²

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan persepektif *masalah mursalah* dalam analisisnya. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan lokasi penelitian serta akad yang digunakan pada objek yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Muhammad Syahid	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Mikro, dan Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Objek, lokasi penelitian, dan perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu fokus pada profitabilitas bank umum syariah, sedangkan penelitian mendatang fokus pada mekanisme pembiayaan mikro di ULaMM Syariah Purwokerto dari perspektif <i>masalah mursalah</i> .
2	Rela Setia	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro, Implan, dan Griya Terhadap Laba	Objek, lokasi penelitian, dan perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu fokus pada analisis pengaruh

⁴² Sardin Wanci and Mohammad H Holle, "Perspektif Masalah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2021): 81–95.

		Bersih Bank Syariah BUMN Pasca Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kalianda Pada Masa Covid-19.	pembiayaan terhadap laba bersih BSI Cabang Kalianda pada masa Covid-19, sedangkan penelitian mendatang fokus pada mekanisme pembiayaan mikro di ULaMM Syariah Purwokerto dari perspektif <i>masalah mursalah</i> .
3	Sariningasih, dkk	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Beban Biaya Dalam Pembiayaan Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah.	Objek penelitian, lokasi penelitian, akad yang digunakan, dan perspektif penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian mendatang menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .
4	Fauzi Arif Lubis, dkk	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam.	Objek, lokasi penelitian, dan perspektif penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian mendatang menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .
5	Sry Lestari	Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas).	Objek, lokasi penelitian, dan perspektif penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan analisis peranan pembiayaan mikro. Penelitian mendatang akan menganalisis mekanisme pembiayaan mikro dan melihatnya dari perspektif <i>masalah mursalah</i> .
6	Sardin Wanci, dkk	Perspektif Masalah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon.	Objek, lokasi penelitian, dan akad dalam penelitian. Akad yang Digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu fokus pada akad <i>qardh</i> , sementara penelitian mendatang mungkin menggunakan akad yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan informasi mengenai praktik kegiatan pembiayaan dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu pada PNM ULaMM Syariah Purwokerto yang berlokasi di Jl. KS Tubun RT/RW 05/04 No. 21 Parakanonje Karangsalam Kidul Kedungbanteng Banyumas.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sesuatu yang sedang berlangsung. Dalam metode kualitatif ini, informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode deskriptif ini fokus pada pemecahan masalah yang aktual dan melibatkan teknik seperti survei, wawancara, angket, observasi, atau teknik tes. Studi kasus, studi perbandingan, studi longitudinal, analisis kualitatif, serta studi kolaboratif atau operasional juga dapat digunakan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan mendalam, lebih menekankan pada gambaran komprehensif daripada sekadar memperlakukannya sebagai variabel yang terkait satu sama lain.⁴³

⁴³ Raharjo, *Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Medi, 2006), 32.

Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati objek penelitiannya secara langsung. Melalui interaksi dan pembelajaran tentang objek tersebut, termasuk sejarah dan hal lainnya. Secara sederhana, metode pengamatan penelitian lapangan adalah melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan. Penulis akan pergi ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara mengunjungi masyarakat, kelompok, atau lembaga yang menjadi objek penelitian, untuk mempelajari secara mendalam berbagai permasalahan yang sedang diteliti. Penulis akan mengunjungi lokasi penelitian di kantor PNM ULaMM Syariah Purwokerto yang berada di Jl. KS Tubun RT/RW 05/04 No. 21 Parakanonje Karangsalam Kidul Kedungbanteng Banyumas.⁴⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data langsung pada subjek itu sendiri sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁵ Dalam hal ini, data yang diperoleh bersumber dari staff dilokasi terkait yang dijadikan sebagai objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang terkait dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema atau masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data dalam pencarian kebenaran ilmiah yang objektif dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode:

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dan menggunakan indra. Dalam hal ini, penulis mendatangi secara langsung ke kantor PNM ULaMM Syariah Purwokerto. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati, baik secara langsung maupun tidak ataupun tidak langsung dengan menggunakan panca indra. Adapun objek observasi berupa praktik mekanisme pembiayaan yang mencakup ketentuan akad yang digunakan.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan tanya jawab secara sistematis dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁷ Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan data yang perlu penjelasan kepada pihak PNM ULaMM Syariah Purwokerto. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan secara pasti alur pembiayaan dan akad yang diberlakukan di lapangan.

E. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder.⁴⁸ Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angkanya sebatas pada

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 118.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 218.

⁴⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 103.

angka persentase, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

Tahap selanjutnya dilakukanlah analisa bagaimana mekanisme pembiayaan mikro pada ULaMM Syariah Purwokerto. Dianalisa juga bagaimana alur pembiayaannya, tenor dan margin, dan kesesuaian akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan fatwa yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu dianalisa pembiayaan mikro dilihat dari persepektif *masalah murslaah*.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Profil ULAMM Syariah Purwokerto

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang selanjutnya disebut PT PNM (Persero), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pembentukan Perusahaan dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Tujuan pendirian PT PNM (Persero) seperti yang tercantum dalam Pasal 2 PP RI No. 38 tahun 1999 adalah untuk menyediakan:

1. Layanan pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen guna pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; serta
2. Kegiatan usaha lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang disebutkan sebelumnya.

Sesuai dengan akta pendirian PT PNM (Persero) yang ditandatangani di hadapan Notaris Ida Sofia SH pada tanggal 1 Juni 1999, tujuan perusahaan adalah: "turut melaksanakan serta menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas".

Perjalanan perkembangan PT PNM sejak awal berdiri pada awal beroperasinya, PT PNM memiliki 6 kantor cabang yang terletak di Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan Padang. Kegiatan pemberdayaan UMKMK dilakukan secara tidak langsung melalui Lembaga Keuangan Mitra seperti bank umum, BPR, dan koperasi, menggunakan skema kredit program. Kemudian, pada:

1. Pada Oktober 1999, PT PNM (Persero) ditunjuk sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 487/KMK.017/1999.

2. Pada 20 Januari 2000, PT PNM (Persero) menerima pengalihan KLBI dalam rangka Kredit Program dari Bank Indonesia Solo melalui surat nomor 2/1/DKr/PPKr/Slo.
3. Pada 17 September 2003, PT PNM (Persero) ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai salah satu BUMN penerima pengalihan pengelolaan KLBI berdasarkan Peraturan BI nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program.
4. Pada Semester II Tahun 2008, PT PNM (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan membuka 4 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yaitu Unit Guntur di Garut, Unit Cicalengka di Bandung, Unit Cihedeung di Tasikmalaya (26 Juli 2008), dan Unit Mayor Oking di Bogor (27 Juli 2008). Unit usaha ini melaksanakan pembiayaan langsung kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang didukung oleh program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).
5. Pada akhir tahun 2015, PT PNM membentuk unit bisnis baru yaitu PNM Mekaar (PNM Membina Keluarga Sejahtera). Pada Desember 2015, dua kantor cabang PNM Mekaar dibuka, yaitu Kantor Cabang Mekaar Cilincing dan Penjaringan, untuk memberikan akses pembiayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra sejahtera di sekitar Jakarta. Pada 23 Desember 2015, Negara Republik Indonesia menambah penyertaan modal ke dalam modal saham PT PNM sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
6. Pada 6 Juli 2020, Negara Republik Indonesia kembali menambah penyertaan modal ke dalam modal saham PT PNM sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
7. Pada Oktober 2021, PT PNM (Persero) berubah menjadi PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Akta Notaris Hadijah SH, nomor 59 Tahun 2021. Komposisi kepemilikan saham baru adalah: Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan 1 saham atau senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang Saham Seri B dengan 3.799.999 saham

atau senilai Rp.3.799.999.000.000 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

ULaMM memiliki slogan atau *tagline* yang berbunyi "ULaMM DATANG, MODAL GAMPANG". ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun bidang usaha. Diluncurkan pada Agustus 2008 silam, ULaMM tidak hanya memberikan pinjaman modal tetapi juga berbagai program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah.

Berbeda dengan fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil lainnya, ULaMM memiliki gerai layanan di bawah satu atap atau *One Stop Shopping* bagi para pengusaha mikro dan kecil yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi nasabah;

- a. Persyaratan peminjaman dengan prosedur yang jelas dan angsuran ringan;
- b. Penyertaan pendampingan usaha dan pelatihan;
- c. Jasa konsultasi usaha untuk para nasabah;
- d. Dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar yang luas bagi nasabah.

ULaMM Syariah telah beroperasi sejak ULaMM didirikan sampai dengan tahun 2022. Pembiayaan syariah dilayani oleh 624 Unit ULaMM Syariah dari total 625 Kantor Unit ULaMM yang ada. Oleh karena itu, Perusahaan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh Kantor Unit ULaMM. Sampai dengan tahun 2022, pembiayaan syariah dapat dilayani oleh 624 Kantor Unit. Jumlah Unit Layanan Syariah tersebut masih akan terus bertambah pada masa

mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan atas pembiayaan dengan pola syariah.

ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro adalah sebuah layanan pinjaman modal yang ditujukan untuk usaha mikro kecil. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk nasabah usaha mikro kecil, tetapi juga menyediakan berbagai layanan tambahan. Layanan pinjaman modal dari PNM ini dilengkapi dengan program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi para nasabahnya. Hal ini berarti bahwa selain mendapatkan modal usaha, para nasabah ULaMM juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan usaha mereka melalui pelatihan dan bimbingan yang diberikan, yang pada gilirannya dapat mempercepat perkembangan usaha mereka.

1. Adapaun kriteria nasabah ULaMM yaitu:
 - a. WNI Perseorangan yang berusia antara 21 tahun sampai dengan 65 tahun.
 - b. Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
 - c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
 - d. Melampirkan:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon suami & istri,
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah,
 - 3) Surat Keterangan Usaha,
 - 4) Fotokopi Sertifikat Agunan dan Fotokopi Buku Tabungan.
2. Berikut adalah beberapa alasan mengapa PNM ULAMM lebih unggul dari lembaga pembiayaan mikro lain:
 - a. Jaringan Luas
Penyebaran kantornya menjangkau wilayah di Indonesia.
 - b. Layanan Personal
Dilayani oleh petugas yang profesional dibidangnya.
 - c. Pembayaran Angsuran Mudah
Dengan teknologi terkini yang memudahkan pembayaran angsuran.

d. Diberikan Pelatihan dan Pendampingan Usaha

Tidak hanya modal usaha, nasabah juga dipandu untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam mengembangkan usahanya.

3. Adapun prinsip transaksi PNM ULaMM Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (*tijaratan'an taradhin minkum*) dan kewajiban memenuhi akad (*aqd*).
- b. Adanya pelarangan dan penghindaran terhadap *riba* (bunga), *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan).
- c. Adanya etika (*ahlak*) dalam melakukan transaksi.
- d. Dokumentasi (perjanjian/akad tertulis) untuk transaksi tidak tunai.

PNM ULaMM Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Kesepakatan tertulis antara ULaMM Syariah dengan nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis pembiayaan ULaMM Syariah menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan berbasis jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual.⁴⁹ Berikut adalah penjelasan produk dari ULaMM Konvensional dan Syariah:

Gambar 1 Informasi Produk Dan Layanan (Riplay) Versi Umum

DATA RINGKASAN	
Penerbit	: PT Permodalan Nasional Madani
Nama Produk	: ULaMM
Jenis Produk	: Mikro 50
Deskripsi Produk	: Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang, serta investasi produktif untuk usaha

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁵⁰

⁴⁹ “<https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.”

⁵⁰ “<https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.”

Gambar diatas menunjukkan informasi produk bernama ULaMM. Jenis produk yang tercantum yaitu Mikro 50. Deskripsi produk bahwa pembiayaan ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang, serta investasi produktif untuk usaha. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan investasi untuk keperluan produktif;
 - b. Pembiayaan ini digunakan untuk membeli persediaan atau stok barang, serta untuk menggantikan modal usaha yang diinvestasikan dalam piutang;
 - c. Limit pembiayaan yaitu minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Metode bunga yaitu besar angsuran diperhitungkan dengan metode anuitas;
 - e. Suku bunga yaitu 18,96% effective p.a dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 36 bulan;
 - f. Jenis agunan berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan dengan sertipikat atau non sertipikat;
 - g. Kendaraan bermotor (truk/mobil/motor) dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta surat perintah blokir; kios/los pasar milik pemerintah.
4. Adapun manfaat penyaluran dana pada PNM ULaMM untuk pembiayaan modal mikro adalah sebagai berikut:
- a. Pembiayaan baru;
 - b. Penambahan plafon pembiayaan yang sudah berjalan (*top up*);
 - c. Pengambilalihan pembiayaan (*take over*);
5. Risiko dari pembiayaan mikro ini adalah:
- a. Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo menyebabkan nasabah harus membayar denda keterlambatan dan

akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman nasabah yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK);

- c. Apabila tanggal angsuran pertama nasabah melebihi 1 (satu) bulan sejak pinjaman dibukukan, maka porsi bunga yang dibayarkan pada bulan pertama akan lebih besar daripada perhitungan normal yang menggunakan asumsi 1 (satu) bulan, demikian juga sebaliknya;
 - d. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/penalti apabila melakukan pelunasan dipercepat dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya pelunasan/penalti tercantum dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani nasabah;
 - e. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh PT Permodalan Nasional Madani;
 - f. Jika nasabah menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas nasabah masuk dalam catatan yang kurang baik sampai buruk;
 - g. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal: biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).
6. Adapun biaya-biaya yang ada dalam pembiayaan mikro ini adalah:
- a. Biaya Administrasi : 1,5% dari plafon yang telah ditentukan;
 - b. Biaya Asuransi : Asuransi Kerugian; Asuransi Jiwa; Asuransi Penjaminan Pembiayaan;
 - c. Biaya Notaris : Biaya Pengikatan (jika diperlukan).
7. Untuk Estimasi Biaya Pengajuan Pembiayaan:
- a. Administrasi : 1,5% dari plafon yang telah ditentukan;
 - b. Meterai : +/- 8 lembar meterai @Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Biaya Notaris : Pengikatan SKMHT dan APHT.
8. Estimasi Biaya yang Timbul Insidental
- a. Asuransi Jiwa
Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia debitur,

- jangka waktu pembiayaan, dan plafon;
- b. Asuransi Kerugian
Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis jaminan dan nilai jaminan;
- c. Denda
Sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari baki debit;
- d. Pelunasan Dipercepat
Periode sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan > 24 (dua puluh empat) bulan maka penalti yang diberikan adalah sebesar 5 (lima) kali angsuran; periode sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan > 6 (enam) bulan s.d 24 (dua puluh empat) bulan maka penalti yang diberikan adalah sebesar 3 (tiga) kali angsuran; periode sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan ≤ 6 (enam) bulan maka penalti yang diberikan adalah sebesar 1 (satu) kali angsuran;
- e. Pelunasan Sebagian
Pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo tidak dimungkinkan.
9. Berikut adalah syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan, simulasi pembiayaan modal kerja dan daftar angsuran yang tersedia:

Gambar 3 Dokumen Kelengkapan Calon Nasabah

No	Jenis Dokumen	Perorangan
1.	Fotokopi Identitas Pemohon	✓
2.	Fotokopi Identitas Suami/Istri Pemohon	✓
3.	Fotokopi Akta Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian	✓
4.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓
5.	Akta Pendirian & Perubahan Usaha	✓
6.	Legalitas Usaha (Sesuai Bidang Usaha) a. Surat Keterangan Usaha Dari Lurah b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Usaha (TDP) d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Lain Lain....	✓
7.	Fotokopi Buku Tabungan/Giro 3 Bulan Terakhir	✓
8.	Fotokopi Sertifikat (SHM/SHGB/SHGU) dan Non Sertipikat	✓
9.	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
10.	Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Terakhir Tempat Tinggal	✓
11.	Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Terakhir Tempat Usaha	✓
12.	Fotokopi Bukti Penguasaan Kios	✓
13.	Fotokopi Bukti Penguasaan Lapak/Los	✓
14.	Slip Gaji Terakhir	✓

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁵¹

⁵¹ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

Gambar diatas menunjukkan kelengkapan dokumen yang harus calon nasabah persiapkan sebelum mengajukan pembiayaan. Dokumen yang perlu dilengkapi yaitu FC Identitas Pemohon (KTP), FC Identitas Suami/Istri bila calon nasabah telah menikah, FC Akta Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian, FC Kartu Keluarga (KK), Akta Pendirian dan Perubahan Usaha, Legalitas Usaha, FC Buku Tabungan, FC Sertifikat (SHM/SHGB/SHGU) dan non Sertipikat, FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB), FC Bukti Pembayaran PBB Terakhir Tempat Tinggal, FC Bukti Pembayaran PBB Terakhir Tempat Usaha, FC Bukti Penguasaan Lapak/Los, dan Slip Gaji Terakhir.

Gambar 3 Contoh Simulasi Pembiayaan Modal Kerja

SIMULASI	
CONTOH ASUMSI SIMULASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA	
1. Modal Kerja	: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Pokok Pinjaman	: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Total Bunga	: Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
4. Jangka Waktu	: 36 Bulan
5. Biaya Administrasi	: Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setara 1,5% dari plafon yang telah ditentukan
6. Biaya Meterai	: Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
7. Skema Pembayaran Pokok	: Angsuran bulanan
8. Dana Cadangan (DC)	: Sebesar 1 Kali Angsuran

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁵²

Gambar diatas menunjukkan contoh asumsi pembiayaan modal kerja. Misalkan saja modal kerja sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pokok pinjaman Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jangka waktu yang diambil yaitu selama 36 bulan. Total besaran bunganya ialah Rp Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Biaya administrasi yang dikenakan dari nilai pokok pinjaman ialah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu setara dengan 1.5% dari plafon yang telah ditentukan. Adapun biaya lain yaitu biaya materai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan juga pemotongan untuk Dana Cadangan (DC) sebesar satu kali angsuran. Angsuran dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sekali.

⁵² <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

Gambar 4 Daftar Angsuran

DAFTAR ANGSURAN

Bln	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pinjaman
1	50.000.000	790.000	1.388.889	2.178.889	48.611.111
2	48.611.111	790.000	1.388.889	2.178.889	47.222.222
3	47.222.222	790.000	1.388.889	2.178.889	45.833.333
4	45.833.333	790.000	1.388.889	2.178.889	44.444.444
5	44.444.444	790.000	1.388.889	2.178.889	43.055.556
6	43.055.556	790.000	1.388.889	2.178.889	41.666.667
7	41.666.667	790.000	1.388.889	2.178.889	40.277.778
8	40.277.778	790.000	1.388.889	2.178.889	38.888.889
9	38.888.889	790.000	1.388.889	2.178.889	37.500.000
10	37.500.000	790.000	1.388.889	2.178.889	36.111.111
11	36.111.111	790.000	1.388.889	2.178.889	34.722.222
12	34.722.222	790.000	1.388.889	2.178.889	33.333.333
13	33.333.333	790.000	1.388.889	2.178.889	31.944.444
14	31.944.444	790.000	1.388.889	2.178.889	30.555.556
15	30.555.556	790.000	1.388.889	2.178.889	29.166.667
16	29.166.667	790.000	1.388.889	2.178.889	27.777.778
17	27.777.778	790.000	1.388.889	2.178.889	26.388.889
18	26.388.889	790.000	1.388.889	2.178.889	25.000.000
19	25.000.000	790.000	1.388.889	2.178.889	23.611.111
20	23.611.111	790.000	1.388.889	2.178.889	22.222.222
21	22.222.222	790.000	1.388.889	2.178.889	20.833.333
22	20.833.333	790.000	1.388.889	2.178.889	19.444.444
23	19.444.444	790.000	1.388.889	2.178.889	18.055.556
24	18.055.556	790.000	1.388.889	2.178.889	16.666.667
25	16.666.667	790.000	1.388.889	2.178.889	15.277.778
26	15.277.778	790.000	1.388.889	2.178.889	13.888.889
27	13.888.889	790.000	1.388.889	2.178.889	12.500.000
28	12.500.000	790.000	1.388.889	2.178.889	11.111.111
29	11.111.111	790.000	1.388.889	2.178.889	9.722.222
30	9.722.222	790.000	1.388.889	2.178.889	8.333.333
31	8.333.333	790.000	1.388.889	2.178.889	6.944.444
32	6.944.444	790.000	1.388.889	2.178.889	5.555.556
33	5.555.556	790.000	1.388.889	2.178.889	4.166.667
34	4.166.667	790.000	1.388.889	2.178.889	2.777.778
35	2.777.778	790.000	1.388.889	2.178.889	1.388.889
36	1.388.889	790.000	1.388.889	2.178.889	0

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁵³

Gambar tabel diatas menunjukkan daftar angsuran dengan pokok pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada bulan pertama, bunga pinjaman yang dikenakan yaitu Rp790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Angsuran pokoknya sebesar Rp1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Dari bunga yang dikenakan dan besaran nilai angsuran setiap bulan ditambahkan maka angsuran yang harus nasabah bayarkan setiap bulannya ialah sebesar Rp2.178.889,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya. Selain biaya pengajuan

⁵³ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

pinjaman masih terdapat diantaranya biaya asuransi jiwa dan asuransi kerugian dan biaya pengikatan notaris serta biaya lainnya. Biaya Meterai dibebankan kepada nasabah, dibawa dalam bentuk fisik meterai saat akad pembiayaan. PT Permodalan Nasional Madani dapat menolak atas permohonan pembiayaan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan PT Permodalan Nasional Madani sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, nasabah juga berhak bertanya kepada karyawan kantor unit ULaMM atas produk dan layanan PT Permodalan Nasional Madani. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembiayaan kepada PT Permodalan Nasional Madani, akan menjadi milik PT Permodalan Nasional Madani tanpa terkecuali, apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan Nasabah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) bukan bagian dari akad pembiayaan melainkan hanya bersifat informasi singkat.

Gambar 5 Data Ringkasan Produk ULaMM Syariah

DATA RINGKASAN	
Penerbit	: PT Permodalan Nasional Madani
Nama Produk	: ULaMM
Jenis Produk	: Mikro 50 Syariah
Deskripsi Produk	: Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang, serta investasi produktif untuk usaha
Akad Pembiayaan	: Murabahah bil Wakalah
FITUR PRODUK	

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁵⁴

Gambar data ringkasan produk ULaMM Syariah diatas menjelaskan produk bernama ULaMM dengan jenis produk pembiayaan Mikro 50 Syariah. Produk Mikro 50 Syariah merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang, serta investasi produktif untuk usaha dengan akad yang digunakan yaitu *Murabahah bil Wakalah*.

⁵⁴ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

1. Berikut merupakan tujuan dari rincian pembiayaan diatas:
 - a. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan investasi untuk keperluan produktif; pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang;
 - b. Limit Pembiayaan minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Margin sebesar 18,96% effective p.a;
 - d. Jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan 36 Bulan;
 - e. Jenis agunan dapat berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan dengan sertipikat atau non sertipikat;
 - f. Kendaraan bermotor (truk/mobil/motor) dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta surat perintah blokir; tanah, tanah dan bangunan khusus untuk agunan non sertipikat; kios/los pasar milik pemerintah.
2. Berikut adalah manfaatnya:

Penyaluran dana untuk pembiayaan modal mikro dilakukan dalam rangka sebagai berikut:

 - a. Pembiayaan Baru;
 - b. Penambahan plafon pembiayaan yang sudah berjalan (*top up*);
 - c. Pengambilalihan pembiayaan (*take over*).
3. Adapun risikoya antara lain:
 - a. Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin dari tanggal jatuh tempo menyebabkan nasabah harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman nasabah yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK);
 - c. Apabila tanggal angsuran pertama nasabah melebihi 1 (satu) bulan

sejak pembiayaan dibukukan, maka porsi margin yang dibayarkan pada bulan pertama akan lebih besar daripada perhitungan normal yang menggunakan asumsi 1 (satu) bulan, demikian juga sebaliknya;

- d. Nasabah akan mendapatkan *muqosah*/pengurangan apabila melakukan pelunasan dipercepat dari harga jual yang sudah disepakati, dimana besarnya *muqosah*/pengurangan tercantum dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani nasabah;
 - e. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh PT Permodalan Nasional Madani;
 - f. Jika nasabah menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas nasabah masuk dalam catatan yang kurang baik sampai buruk;
 - g. Apabila terjadi pembayaran macet maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal: biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).
4. Adapun biaya-biaya yang dikenakan dalam prosedur pinjaman antara lain:
- a. Biaya Administrasi : Minimal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari plafon yang telah ditentukan;
 - b. Biaya Asuransi : Asuransi Kerugian; Asuransi Jiwa; Asuransi Penjaminan Pembiayaan;
 - c. Biaya Notaris : Biaya Pengikatan (jika diperlukan).
5. Estimasi biaya insidental yang timbul:
- a. Asuransi Jiwa : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia nasabah, jangka waktu pembiayaan, dan plafon;
 - b. Asuransi Kerugian : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis jaminan dan nilai jaminan;
 - c. Denda : Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per hari;

d. Pelunasan Sebagian : Pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo tidak dimungkinkan.

6. Potongan / Musaqah Pembiayaan

Pelunasan Dipercepat:

- a. Periode sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan > 24 (dua puluh empat) bulan maka potongan/*muqasah* yang diberikan adalah sebesar 60% dari sisa keseluruhan margin yang belum dibayarkan;
- b. Periode sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan > 6 (enam) bulan s.d 24 (dua puluh empat) bulan maka potongan/*muqasah* yang diberikan diberikan adalah sebesar 55% dari sisa keseluruhan margin yang belum dibayarkan;
- c. Periode sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan ≤ 6 (enam) bulan maka potongan/*muqasah* yang diberikan adalah sebesar 50% dari sisa keseluruhan margin yang belum dibayarkan

7. Adapun jenis pengikatan yang digunakan antara lain:

a. Akad *Murabahah*

Perjanjian jual-beli antara nasabah dengan PNM/pemberi pembiayaan. PNM membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara PNM dan nasabah;

b. Akad *Wadiah*

Perjanjian untuk melakukan titipan antara PNM dengan nasabah dimana titipan dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. PNM bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut;

c. Akad *Wakalah*

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan. Dalam hal ini PNM memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

8. Berikut adalah tabel syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan, simulasi pembiayaan modal kerja dan daftar angsuran yang tersedia:

Gambar 6 Dokumen Yang Harus Dipenuhi Nasabah Syariah

No	Jenis Dokumen	Perorangan
1.	Fotokopi Identitas Pemohon	√
2.	Fotokopi Identitas Suami/Istri Pemohon	√
3.	Fotokopi Akta Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian	√
4.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√
5.	Akta Pendirian & Perubahan Usaha	√
6.	Legalitas Usaha (sesuai bidang usaha) a. Surat Keterangan usaha dari lurah b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Usaha (TDP) d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Lain lain....	√
7.	Fotokopi buku tabungan/Giro 3 Bulan Terakhir	√
8.	Fotokopi Sertifikat (SHM/SHGB/SHGU) dan Non Sertipikat	√
9.	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	√
10.	Fotokopi bukti pembayaran PBB terakhir tempat tinggal	√
11.	Fotokopi bukti pembayaran PBB terakhir tempat Usaha	√
12.	Fotokopi bukti penguasaan kios	√
13.	Fotokopi bukti penguasaan Lapak/Los	√
14.	Slip Gaji Terakhir	√

Sumber Data: Website PNM ULamm⁵⁵

Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan bagi calon nasabah ialah FC Identitas Pemohon (KTP), FC Identitas Suami/Istri Pemohon bagi yang sudah menikah, FC Akta Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian, FC Kartu Keluarga (KK), Akta Pendirian dan Perubahan Usaha, Legalitas Usaha (sesuai bidang usaha calon nasabah), FC Buku Tabungan/Giro 3 Bulan Terakhir, FC Sertifikat (SHM/SHGB/SHGU) dan Non Sertifikat, FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB), FC Bukti Pembayaran PBB Terakhir Tempat Tinggal, FC Bukti Pembayaran PBB Terakhir Tempat Usaha, FC Bukti Penguasaan Kios, FC Bukti Penguasaan Lapak/Los, dan Slip Gaji Terakhir Calon Nasabah.

⁵⁵ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

Gambar 7 Contoh Simulasi Pembiayaan Modal Kerja Syariah

SIMULASI	
CONTOH ASUMSI SIMULASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA	
1. Modal Kerja	: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Pokok Pinjaman	: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Margin	: Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
4. Jangka Waktu	: 36 Bulan
5. Biaya Administrasi	: Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari plafon yang telah ditentukan
6. Biaya Materai	: Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
Dana Cadangan	: 1 Kali Angsuran
7. Skema Pembayaran Pokok	: Angsuran bulanan
8. Dana Cadangan	: 1 Kali angsuran

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁵⁶

Gambar diatas menjelaskan contoh simulasi pembiayaan modal kerja Syariah yang ada di PNM ULaMM Syariah. Dalam gambar tersebut dijelaskan misalkan mengambil pembiayaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tenor 36 bulan. Pokok pinjamannya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Margin yang dikenakan sebesar Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta biaya materai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Diberlakukan juga bagi nasabah pengurangan untuk satu kali dana cadangan.

B. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro ULaMM Syariah Purwokerto

Pembiayaan Mikro pada ULaMM Syariah Purwokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro adalah Lembaga pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menyediakan pinjaman modal bagi usaha mikro kecil. Selain sebagai lembaga pembiayaan, ULaMM juga menawarkan layanan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha kepada nasabahnya. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro kecil untuk tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan mempercepat kemajuan usahanya.

⁵⁶ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

Adapun persyaratan yang diberlakukan saat ini untuk kriteria nasabah adalah sebagai berikut:

- a. WNI Perseorangan yang berusia antara 21 tahun sampai dengan 65 tahun.
- b. Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- d. Melampirkan:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon suami & istri
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah
 - 3) Surat Keterangan Usaha
 - 4) Fotokopi Agunan Sertifikat dan Fotokopi Buku Tabungan

ULaMM Syariah adalah program penyaluran pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip transaksi PNM ULaMM Syariah meliputi:

- a. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (*tijaratan'an taradhin minkum*) dan kewajiban memenuhi akad (*aqd*);
- b. Adanya pelarangan dan penghindaran terhadap *riba* (bunga), *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan);
- c. Adanya etika (akhlak) dalam melakukan transaksi;
- d. Dokumentasi (perjanjian/akad tertulis) untuk transaksi tidak tunai.

Kesepakatan tertulis antara ULaMM Syariah dengan nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis pembiayaan ULaMM Syariah menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan berbasis jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Adapun jenis pengikatan yang digunakan secara jelas ada tiga, yaitu:

- a. *Akad Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara nasabah dengan pemberi pembiayaan (PNM ULaMM). PNM membeli barang yang

- diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara PNM dan nasabah;
- b. *Akad Wadiah* adalah perjanjian untuk melakukan titipan antara PNM dengan nasabah dimana titipan dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. PNM bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut;
- c. *Akad Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini PNM memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.⁵⁷

Berikut adalah *outstanding* di ULaMM Syariah Purwokerto dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021, 2022, 2023:

Tabel 2 Tabel *Outstanding* ULaMM Syariah Purwokerto 2021-2023

No	Tahun	PAR (Baki Debet)	PAR (NOA)
1	2021	$\frac{1.703.638.238}{7.570.064.402} \times 100\% = 22.50\%$	$\frac{46}{286} \times 100\% = 16.8\%$
2	2022	$\frac{1.580.454.233}{5.767.353.926} \times 100\% = 27.40\%$	$\frac{89}{251} \times 100\% = 35.46\%$
3	2023	$\frac{912.120.445}{5.412.319.495} \times 100\% = 16.85\%$	$\frac{49}{192} \times 100\% = 25.52\%$

Sumber Data: PNM ULaMM Syariah Purwokerto⁵⁸

Tabel diatas merupakann rangkuman besaran pendapatan aset ULaMM Syariah Purwokerto mulai dari 2021-2023. Adapun pada tahun 2021 data PAR (Baki Debet) adalah sebesar 22.50% dengan PAR (NOA) sebesar 16.8%. Tahun 2022 PAR (Baki Debet) sebesar 27.40% dengan PAR (NOA) sebesar 35.46%. Tahun 2023 PAR (Baki Debet) sebesar 16.85%

⁵⁷ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

⁵⁸ "Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024."

dengan PAR (NOA) sebesar 25.52%. Adapun dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan aset. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena peralihan covid. Selain itu peralihan nasabah dari produk pantas yang berangsur dikembalikan ke kelompok pembiayaan Mekaar.

PAR (*Portfolio at Risk*) baki debit sendiri adalah indikator penting dalam industri keuangan, terutama di sektor kredit dan pembiayaan, yang mengukur persentase dari total portofolio pinjaman yang berisiko tidak terbayar atau bermasalah. Baki debit mengacu pada saldo pinjaman yang masih harus dibayar oleh peminjam. Secara sederhana, PAR baki debit menunjukkan seberapa besar bagian dari total pinjaman yang saat ini dalam kondisi tunggakan atau risiko gagal bayar. Metrik ini sangat penting bagi lembaga keuangan karena membantu mereka menilai tingkat risiko dalam portofolio pinjaman mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Sedangkan PAR (NOA) atau *Portfolio at Risk based on Number of Outstanding Accounts* adalah indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit dari jumlah akun yang menunggak. Ini berbeda dengan PAR baki debit yang mengukur risiko berdasarkan saldo pinjaman yang masih harus dibayar. PAR (NOA) fokus pada jumlah akun atau pinjaman yang bermasalah, bukan pada nilai finansial dari pinjaman tersebut. PAR (NOA) menghitung persentase jumlah akun yang berada dalam keterlambatan pembayaran tertentu terhadap total jumlah akun yang aktif. Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak akun yang berisiko mengalami gagal bayar dalam portofolio suatu lembaga keuangan. PAR (NOA) penting karena membantu lembaga keuangan memahami kualitas keseluruhan dari portofolio pinjaman mereka berdasarkan jumlah akun yang berisiko, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mengambil keputusan strategis mengenai manajemen risiko dan penagihan.⁵⁹

⁵⁹ Anwar Ramli, "Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Makassar (Studi Kasus BKM " Maccini Salewangang " Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar)," *Terakreditasi Sk Dirjen Dikti* 11, no. 66 (2013): 250–58.

Adapun hasil wawancara mengenai realita lapangan yang terjadi di ULaMM Syariah Purwokerto dalam hal produk pembiayaan mikro, semua diarahkan ke produk pembiayaan *MM Murabahah*. Hal ini dikarenakan *MM Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang fleksibel dengan nasabah yang kebanyakan nilai pinjamannya paling besar berkisar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah).


Alasan dipilihnya produk *MM Murabahah* adalah karena ketika pinjaman berjalan lancar dan tidak ada kendala selama masa angsuran, biasanya nasabah memerlukan tambahan modal kerja. Jika nasabah ingin melakukan *top-up* atau menaikkan plafon pinjaman hingga di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), perubahan produk seringkali diperlukan. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri jika produk yang digunakan pada awal perjanjian adalah M50, karena nasabah harus melunasi hutang terlebih dahulu sebelum dapat menaikkan plafon pinjaman dimana terkadang nasabah tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pelunasan. Maka dari itu, nasabah selalu diarahkan ke produk pembiayaan *MM Murabahah*, karena nanti ketika mau *top up* diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tinggal menambahkan plafon saja tidak harus merubah produk.

Rata-rata nasabah yang dikelola ULaMM Syariah Purwokerto dalam jangka waktu satu tahun sudah meminta penambahan plafon. Adapun syaratnya harus satu tahun berjalan angsuran dan kriteria angsurannya harus lancar. Ketika semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi, baru bisa dilaksanakan *top up* dana. Jika tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut, nasabah tidak bisa melakukan *top up* dana.

Ketika nasabah ingin melakukan *top up* beda produk, misalnya M50 dengan plafon Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ingin menambah plafon diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) misalnya saja Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), otomatis produk M50 tidak bisa melakukan *top up* sampai pada nominal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena limit plafon adalah sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja.

Maka dari itu, harus merubah produk ke *MM Murabahah*. Hal tersebut merupakan alasan utama mengapa produk M50 jarang digunakan. Ketika melakukan *top-up*, sulit untuk mengurus pembiayaan kembali karena pinjaman dengan produk M50 harus ditutup terlebih dahulu untuk mengajukan pinjaman di atas Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang masuk dalam kategori produk *MM Murabahah*. Seringkali nasabah tidak memiliki dana untuk melunasi pinjaman M50 tersebut. Oleh karena itu, sejak awal pinjaman, lembaga sangat menyarankan agar nasabah yang berencana untuk melakukan *top-up* langsung memilih produk *MM Murabahah*. Sebagai akibatnya, produk M50 jarang sekali digunakan di ULaMM Syariah Purwokerto. Berikut alur pembiayaan pada ULaMM Syariah Purwokerto:

Gambar 8 Alur Pembiayaan ULaMM Syariah Purwokerto



Sumber Data: PNM ULaMM Syariah Purwokerto⁶⁰

Gambar diatas menunjukkan alur proses pembiayaan di ULaMM Syariah Purwokerto. *Account Officer Mikro* (AOM) yang merupakan nama jabatan yang digunakan di ULaMM, dimana di Bank lain biasa disebut dengan Mantri. Tugas *Account Officer Mikro* (AOM) adalah memasarkan produk

⁶⁰ “Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024.”

(*canvassing*) produk disetiap wilayah kerja yang telah ditentukan. Selaku *Account Officer Mikro* (AOM) Senior pada ULaMM Syariah Purwokerto wilayahnya saat ini adalah Cilongok. Dengan cakupan wilayah keseluruhan adalah Cilongok, Baturaden dan Patikraja. Setiap bulannya di *rolling* wilayah kerja dari masing-masing *Account Officer Mikro* (AOM). Hal ini karena lembaga sudah menjadi *Holding Ultra Mikro* BRI jadi wajib memiliki wilayah pemasaran dimana sebelum menjadi *Holding Ultra Mikro* BRI wilayahnya bebas.

Account Officer Mikro (AOM) memasarkan produk di wilayah kerja yang telah ditetapkan kemudian melakukan pemasaran produk. Dalam hal ini misalnya ada yang membutuhkan pinjaman ataupun mendapatkan kandidat nasabah, hal paling awal yang AOM inisiasi yang pasti adalah KTP, kemudian KK, Surat Nikah, kemudian Agunan yang akan dijaminkan. Inisiasi pertama kali dimulai dengan verifikasi KTP, karena KTP memiliki kegunaan yang penting dalam proses pemeriksaan slik OJK. Setelah itu, jika tidak ada hambatan dan memenuhi kriteria sebagai nasabah ULaMM yang memenuhi syarat untuk pembiayaan, proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap berikutnya, diperlukan jaminan dalam bentuk sertifikat tanah atau agunan lain yang sejenis yang sesuai dengan ketentuan yang sedang diberlakukan.

Untuk margin tergantung pada plafon yang diambil oleh setiap nasabah. Ketika pinjaman Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) margin yang ditentukan adalah 1,67% setiap bulannya. Untuk margin plafon diatas nominal tersebut, misalnya saja Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) marginnya adalah sebesar 1,48%. Hal tersebut tergantung pada tenor. Misalnya diambil tenor maksimal tiga tahun dengan pinjaman Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka margin yang dikenakan yaitu sebesar 1,48% setiap bulannya sampai masa angsuran selesai.

Namun ketika nasabah ingin mengambil tenor dalam jangka waktu satu tahun, maka akan dilihat dulu kondisinya memungkinkan atau tidak untuk diberi tenor satu tahun atau dua tahun yang nanti ULaMM berikan. Untuk jangka waktu tersebut tentu saja dengan nilai margin yang berbeda. Adapun tenor yang diambil selama dua tahun, maka margin yang didapat adalah 1,63%. Ketika tenor turun lagi satu tahun, margin yang dikenakan adalah sebesar 1,67%. Acuannya jangka waktu tersebut berdasarkan pada kemampuan dari nasabah. Ketika inisiasi pertama yaitu KTP lolos, slik OJK yang dimiliki calon nasabah tidak terdapat kendala, selanjutnya akan ketahap pengecekan dokumen agunan. Sertifikat agunan akan diperiksa jenis agunannya apa dan letak diposisinya betul atau tidak, diperiksa keabsahan sertifikatnya juga diaplikasi nanti sah atau tidak atau asli atau tidaknya. Ketika nanti sudah cek agunan dan valid selanjutnya akan ke tahap analisa usaha.

Nasabah yang melakukan pinjaman di ULaMM harus memiliki usaha yang setidaknya telah berjalan selama satu tahun lamanya. Ketika ternyata nasabah baru memulai usaha, maka akan disarankan untuk melakukan pinjaman ke Mekaar. Makannya kalau calon nasabah baru memulai usaha, pihak ULaMM Syariah Purwoekrto tidak akan membiayai dikarenakan risikonya yang terlalu tinggi. Karena syarat minimal usaha milik calon nasabah di ULaMM Syariah Purwokerto harus sudah jalan selama minimal satu tahun.

Untuk produk Pantas yang telah dihentikan penggunaannya di ULaMM Syariah Purwokerto, proses pembiayaannya tetap mengikuti alur yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan penting. Ketika nasabah melakukan pinjaman pertama di Mekaar dengan nominal awal, sebagai contoh Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran lancar dalam beberapa minggu. Kemudian nasabah memutuskan untuk melakukan penambahan pinjaman hingga mencapai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah melakukan penambahan pinjaman tersebut, proses pembayaran angsuran tidak lagi dilakukan mingguan, melainkan setiap dua minggu sekali.

Ketika pembayaran angsuran lancar dalam frekuensi dua minggu, sebagaimana yang sebelumnya disarankan oleh petugas Mekaar kepada petugas ULaMM, pihak ULaMM akan mengajukan permintaan data nasabah terkait dan memasukkannya ke dalam sistem ULaMM. Kemudian, ULaMM akan melunasi pinjaman nasabah di Mekaar dengan menghitung sisa jumlah pinjaman yang belum dilunasi. Setelah itu, Mekaar akan mentransfer nasabahnya ke Unit ULaMM untuk dilanjutkan proses pembiayaannya.

Pinjaman di ULaMM akan dilakukan secara bulanan dan per individu, tidak lagi dengan frekuensi mingguan. Jika di Mekaar berbasis kelompok, setelah menjadi Mekaar Plus dan beralih ke ULaMM pinjaman akan diberikan secara individu dan bulanan tanpa memerlukan jaminan. Selain itu, utang nasabah dari Mekaar ke ULaMM akan dilunasi oleh pihak ULaMM. Sebagai contoh, jika plafon pinjaman adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan utang yang tersisa di Mekaar adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka dari jumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dialokasikan untuk melunasi sisa hutang di Mekaar, sementara sisanya akan disalurkan kepada nasabah. Produk pembiayaan Pantas telah dihentikan pemasarannya dikarenakan memiliki resiko yang tinggi terhadap lembaga. Hal ini dikarenakan pembiayaan produk Pantas tidak memerlukan jaminan dari nasabah terhadap pembiayaan yang dilakukan.⁶¹

⁶¹ Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024.

Gambar 9 Daftar Angsuran Produk Syariah**DAFTAR ANGSURAN**

Bln	Pokok Pinjaman	Margin	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pinjaman
1	50.000.000	790.000	1.388.889	2.178.889	48.611.111
2	48.611.111	790.000	1.388.889	2.178.889	47.222.222
3	47.222.222	790.000	1.388.889	2.178.889	45.833.333
4	45.833.333	790.000	1.388.889	2.178.889	44.444.444
5	44.444.444	790.000	1.388.889	2.178.889	43.055.556
6	43.055.556	790.000	1.388.889	2.178.889	41.666.667
7	41.666.667	790.000	1.388.889	2.178.889	40.277.778
8	40.277.778	790.000	1.388.889	2.178.889	38.888.889
9	38.888.889	790.000	1.388.889	2.178.889	37.500.000
10	37.500.000	790.000	1.388.889	2.178.889	36.111.111
11	36.111.111	790.000	1.388.889	2.178.889	34.722.222
12	34.722.222	790.000	1.388.889	2.178.889	33.333.333
13	33.333.333	790.000	1.388.889	2.178.889	31.944.444
14	31.944.444	790.000	1.388.889	2.178.889	30.555.556
15	30.555.556	790.000	1.388.889	2.178.889	29.166.667
16	29.166.667	790.000	1.388.889	2.178.889	27.777.778
17	27.777.778	790.000	1.388.889	2.178.889	26.388.889
18	26.388.889	790.000	1.388.889	2.178.889	25.000.000
19	25.000.000	790.000	1.388.889	2.178.889	23.611.111
20	23.611.111	790.000	1.388.889	2.178.889	22.222.222
21	22.222.222	790.000	1.388.889	2.178.889	20.833.333
22	20.833.333	790.000	1.388.889	2.178.889	19.444.444
23	19.444.444	790.000	1.388.889	2.178.889	18.055.556
24	18.055.556	790.000	1.388.889	2.178.889	16.666.667
25	16.666.667	790.000	1.388.889	2.178.889	15.277.778
26	15.277.778	790.000	1.388.889	2.178.889	13.888.889
27	13.888.889	790.000	1.388.889	2.178.889	12.500.000
28	12.500.000	790.000	1.388.889	2.178.889	11.111.111
29	11.111.111	790.000	1.388.889	2.178.889	9.722.222
30	9.722.222	790.000	1.388.889	2.178.889	8.333.333
31	8.333.333	790.000	1.388.889	2.178.889	6.944.444
32	6.944.444	790.000	1.388.889	2.178.889	5.555.556
33	5.555.556	790.000	1.388.889	2.178.889	4.166.667
34	4.166.667	790.000	1.388.889	2.178.889	2.777.778
35	2.777.778	790.000	1.388.889	2.178.889	1.388.889
36	1.388.889	790.000	1.388.889	2.178.889	0

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶²

Gambar tabel diatas menunjukkan daftar angsuran dengan pokok pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada bulan pertama, bunga pinjaman yang dikenakan yaitu Rp790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Angsuran pokoknya sebesar Rp1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Dari bunga yang dikenakan dan besaran nilai angsuran setiap bulan ditambahkan maka angsuran yang harus nasabah bayarkan setiap bulannya ialah sebesar Rp2.178.889,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya. Selain biaya pengajuan pembiayaan masih terdapat diantaranya biaya asuransi jiwa dan asuransi

⁶² <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

kerugian dan biaya pengikatan notaris serta biaya lainnya. Biaya Meterai dibebankan kepada Nasabah, dibawa dalam bentuk fisik meterai saat akad pembiayaan. PT Permodalan Nasional Madani dapat menolak atas permohonan pembiayaan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan PT Permodalan Nasional Madani sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, nasabah juga berhak bertanya kepada karyawan kantor unit ULaMM atas produk dan layanan PT Permodalan Nasional Madani. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembiayaan kepada PT Permodalan Nasional Madani, akan menjadi milik PT Permodalan Nasional Madani tanpa terkecuali, apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan Nasabah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) bukan bagian dari akad pembiayaan melainkan hanya bersifat informasi singkat

Gambar 10 Contoh Pembiayaan

JUMLAH POKOK PEMBIAYAAN	BIAYA PENGAJUAN PEMBIAYAAN	TOTAL MARGIN SESUAI TENOR	TOTAL YANG DIBAYAR NASABAH
Rp50.000.000,-	Rp1.000.000,-	Rp28.440.000	Rp79.440.000

**Total dibayar nasabah terdiri dari pokok pembiayaan ditambah biaya pengajuan pembiayaan ditambah total Margin*

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶³

Gambar diatas merupakan contoh pembiayaan dimana ketika jumlah pokok pembiayaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan dikenakan biaya pengajuan pembiayaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Total margin sesuai tenor dengan besar pinjaman Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ialah Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Jadi keseluruhan yang harus nasabah kembalikan dari pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ialah Rp79.440.000,- (tujuh

⁶³ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Informasi tambahan dari pembiayaan ini:
 - a. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT Permodalan Nasional Madani yang berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian pembiayaan;
 - b. Pembayaran biaya terkait proses pembiayaan modal kerja disetor ke rekening PNM, kantor unit ULaMM syariah yang dituju.
 - c. PT Permodalan Nasional Madani dapat menolak atas permohonan pembiayaan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi produk dan layanan PT Permodalan Nasional Madani sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, nasabah juga berhak bertanya kepada karyawan kantor unit ULaMM syariah atas produk dan layanan PT Permodalan Nasional Madani;
 - e. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembiayaan kepada PT Permodalan Nasional Madani, akan menjadi milik PT Permodalan Nasional Madani tanpa terkecuali, apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan nasabah;
 - f. Ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) bukan bagian dari akad pembiayaan melainkan hanya bersifat informasi singkat.
10. Visi dari ULaMM sebagai lembaga pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:


Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

11. Misi dari ULaMM sebagai lembaga pembiayaan mikro adalah sebagai berikut

- a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM dalam usaha pengembangan UMKM dan Ultra Mikro perempuan prasejahtera melalui peningkatan kapasitas usaha dan pembiayaan modal usaha.

Gambar 11` Struktur Organisasi PNM ULaMM

Struktur Organisasi



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶⁴

⁶⁴ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

12. Rapat Umum Pemegang Saham & Dewan Komite

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan. RUPS memiliki kewenangan antara lain:

- a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam mengelola perseroan.
- c. Melakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan.
- d. Menyetujui atau menolak berbagai usulan terkait dengan aksi korporasi dan kebijakan strategis yang akan dilakukan manajemen.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan diadakan secara teratur setiap tahun. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dapat diadakan kapan saja jika diperlukan.

13. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi terkait kebijakan perusahaan dan pelaksanaan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Susunan Dewan Komisaris PNM adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Arif Rahman Hakim
Komisaris	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Nurhaida

14. Komite Audit

Komite Audit perseroan adalah Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta tugas-tugas lain dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan penasihatian yang dilakukan Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris perseroan.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Nurhaida (Komisaris Independen)

Wakil Ketua : Iwan Taufiq

Anggota : Edy Karim

Anggota dan Sekretaris : Arief Maulana

15. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan khususnya dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu Transparan, Akuntabel, Responsible, Independen, Dan Fair (TARIF). Susunan Komite Nominasi Dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)

Sekretaris : Nanda Hazra

Anggota : Arif Rahman Hakim

Anggota : Parman Nataatmadja

16. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dibentuk oleh dewan komisaris PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Susunan Komite Pemantau

Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)

Wakil Ketua : Parman Nataatmadja

Sekretaris : Ibrahim Salim

Anggota : Arif Rahman Hakim

Anggota : Iwan Taufiq Purwanto

Anggota : Meidyah Indreswari

17. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Permodalan Nasional Madani, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019. Berikut adalah anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani yang telah ditetapkan:

Ketua : K. H. Didin Hafidhuddin

Anggota : M. Syafii Antonio

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan unit-unit usaha di bawah naungan perusahaan yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

18. Direksi

Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola perusahaan dengan berhati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi kepentingan perusahaan dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah susunan Dewan Direksi PNM:

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sayekti
Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi	:	Sunar Basuki
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris

19. Berikut adalah PNM Grup

Gambar 12 PNM Grup




Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶⁵

⁶⁵ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

Menjadi lembaga pembiayaan yang terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM), dengan mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Gambar diatas menjelaskan bahwa PNM (Permodalan Nasional Madani) Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. PNM Group terbagi menjadi beberapa entitas dan program yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. PNM Group bekerja secara terintegrasi untuk memberdayakan sektor UMKM di Indonesia dengan memberikan pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

a. PNM *Venture Capital* (VC)

Gambar 13 PNM Venture Capital



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶⁶

PNM *Venture Capital* menjalankan tugas wirausaha dengan salah satu misinya yaitu menciptakan bisnis baru dan memanfaatkan teknologi yang memerlukan penyertaan modal dan pembiayaan bagi perusahaan mitra usaha. Dibentuk khusus untuk menangani pembiayaan modal ventura dan memperkuat kerjasama dengan calon mitra bisnis PNM. Ruang lingkup bisnis PNM VC secara umum adalah perintisan dan revitalisasi.

⁶⁶ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

b. PT PNM *Investment Management* (PNM-IM)

Gambar 14 PNM Investment Management



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶⁷

PT PNM *Investment Management* (PNM-IM) merupakan perusahaan manajemen investasi yang fokus pada pengelolaan investasi, termasuk reksadana dan dana kelolaan lainnya melalui kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*), serta memberikan layanan sebagai penasihat bisnis dan keuangan untuk perusahaan swasta dan BUMN.

PNM-IM memperoleh izin sebagai manajer investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-01/PM/MI/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 1998. Perseroan juga mendapatkan izin sebagai penasihat investasi sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.04/2019 yang diterbitkan pada tanggal 2 April 2019.

Sebagai anak perusahaan yang saham mayoritasnya (99,98%) dimiliki oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan ini juga memiliki misi khusus untuk mendukung PT PNM dalam memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Juni 1999 melalui Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1999. Pada tahun 2021, PNM mengubah

⁶⁷ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.


statusnya menjadi anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) sebagai bagian dari Holding BUMN Ultra Mikro.

Keamanan sebagai landasan pertumbuhan bersama. Kepercayaan dan keamanan dari para investor merupakan nilai inti dan faktor yang paling penting yang selalu dijunjung tinggi dalam operasi bisnis pengelolaan dana dan layanan investasi. Nilai ini telah terbukti memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun reputasi dan pengalaman yang berkelanjutan selama lebih dari 20 tahun sebagai salah satu manajer investasi terkemuka di Indonesia.

Didukung oleh tim investasi yang berpengalaman dan profesional di pasar modal, perusahaan telah terbukti sebagai manajer investasi yang andal dan terpercaya, serta menjadi salah satu yang terdepan di Indonesia.

c. PNM Ventura Syariah

Gambar 15 PNM Ventura Syariah



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶⁸

PNM Ventura Syariah berdiri sejak tahun 2000 yang bergerak dibidang pembiayaan modal ventura yang terafiliasi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan bagian dari Holding Ultra Mikro Group Bank Rakyat Indonesia (Persero).

PT PNM Ventura Syariah memiliki misi utama untuk memberi nilai tambah pembiayaan secara berkelanjutan bagi UKM dan LKMS dengan menciptakan produk inovatif, jasa


⁶⁸ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

manajemen, dan pengembangan jaringan usaha agar memberikan keberkahan bersama bagi semua pihak.

Dalam melakukan operasional perusahaan, selain diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan OJK, juga berpedoman pada ISO 37001: 2016 sistem manajemen anti penyuapan dan ISO 9001 : 2015 sistem manajemen mutu.

d. Mitra Niaga Madani (MNM)

Gambar 16 Mitra Niaga Madani (MNM)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁶⁹

MNM didirikan pada Mei 2010 sebagai salah satu anak perusahaan PT PNM. Saat ini MNM bergerak di bidang jasa perencanaan gedung konstruksi, pemeliharaan, pengembang serta manajemen gedung dan juga sebagai agen properti. MNM telah mengelola sekitar 3509 unit properti yang telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan akan terus meningkat.

Dengan lebih dari 13 tahun pengalaman dan komitmen tinggi terhadap kepuasan pelanggan, MNM adalah pilihan yang tepat untuk proyek renovasi, pengecatan, atau perbaikan berikutnya. MNM menawarkan berbagai layanan renovasi profesional yang siap memenuhi kebutuhan pelanggan.

⁶⁹ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

e. PT Mitra Utama Madani (MUM)

Gambar 17 Mitra Utama Madani (MUM)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷⁰

PT Mitra Utama Madani (MUM) merupakan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). PT MUM didirikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional serta dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan bergerak di bidang penyedia jasa tenaga alih daya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Mitra Utama Madani menyediakan dan mengelola tenaga alih daya, *assessment center*, pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan konseling. Didukung dengan cakupan wilayah penyedia tenaga alih daya yang luas, perwakilan karyawan PT MUM telah tersebar di seluruh daerah Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa Barat. Sebagai penyedia dan pengelola tenaga alih daya yang terpercaya, PT MUM telah tersertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management System* dan ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management System*.

f. Mitra Tekno Madani (MTM)

Gambar 18 Mitra Tekno Madani (MTM)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷¹

⁷⁰ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

⁷¹ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

Merupakan perusahaan afiliasi dari PT. PNM (persero) yang bergerak dibidang teknologi informasi dengan menyediakan solusi dan aplikasi perbankan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Mitra Tekno Madani (MTM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telah berpengalaman sejak tahun 2014 mengerjakan berbagai proyek yang berhubungan dengan informasi dan teknologi.

g. PT Mitra Proteksi Madani (PT MPM)

Gambar 19 Mitra Proteksi Madani (MPM)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷²

PT Mitra Proteksi Madani (PT MPM) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah SH, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014. Pemegang Saham PT MPM terdiri dari 2 (dua) pihak:

- 1) PT PNM Venture Capital 80%
- 2) PT PNM Venture Syariah 20%

PT MPM telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Registrasi: Kep-487/NB.1/2015 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi.

⁷² <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

PT MPM adalah anggota Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) dengan Nomor Registrasi: 211-2015/APPARINDO/2015.

h. PT Micro Madani Institute (MMI)

Gambar 20 Micro Madani Institute (MMI)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷³

PT Micro Madani Institute (MMI) adalah sebuah perusahaan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), didirikan pada tanggal 24 Maret 2015. MMI bergerak dalam bidang pengelolaan jasa *outsourcing* yang fokus pada penyediaan tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dan *assessment center*.

PT MMI berupaya memberikan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia baik yang baru lulus maupun berpengalaman untuk bergabung bersama MMI dengan penempatan di klien MMI ataupun dalam bentuk kerjasama lainnya. PT MMI senantiasa memberikan kesempatan untuk pengembangan diri karyawan melalui pelatihan kerja agar karyawan yang direkrut memiliki kompetensi dan mampu bekerja secara profesional.

Dalam menjalankan operasinya, PT MMI fokus pada manajemen *outsourcing* yang efektif untuk memastikan kepuasan karyawan dan klien sebagai pengguna layanan MMI, serta untuk meningkatkan profitabilitas dalam mengembangkan bisnisnya.

⁷³ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-ULamm>.

i. Mitra Bisnis Madani (MBM)

Gambar 21 Mitra Bisnis Madani (MBM)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷⁴

. Bergerak dalam bidang penyewaan dan perdagangan transportasi untuk mendukung operasional perusahaan di berbagai sektor usaha.

j. Mitra Dagang Madani (MDM)

Gambar 22 Mitra Dagang Madani (MDM)



Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷⁵

Mitra Dagang Madani (MDM) adalah perusahaan yang bertugas memasarkan produk-produk unggulan UMKM kreatif hasil binaan PNM dari berbagai daerah di Indonesia.

⁷⁴ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

⁷⁵ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.


k. Karya Digital Madani

Gambar 23 Karya Digital Madani

Sumber Data: Website PNM ULaMM⁷⁶

Berkolaborasi untuk membantu UMKM (nasabah PNM) melalui ekosistem komunitas dengan menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan, mulai dari pembiayaan, edukasi, hingga pemasaran, serta berpartisipasi aktif di dunia digital dan media sosial.⁷⁷

20. Struktur Jabatan ULaMM Syariah Purwokerto

Gambar 24 Struktur Jabatan ULaMM Syariah Purwokerto

Sumber Data: PNM ULaMM Syariah Purwokerto⁷⁸

⁷⁶ <https://www.pnm.co.id/Bisnis/Pnm-Ulamm>.

⁷⁷ <https://www.pnm.co.id/Business/Pnm-Ulamm>.

⁷⁸ “Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024.”

21. Produk pada ULAMM Syariah Purwokerto yaitu terdapat tiga produk:

a. MM Murabahah

Biasanya untuk modal kerja dan investasi. Produk ini memiliki plafon yang lebih besar dari M50 dengan limit pinjaman sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Produk ini merupakan produk utama yang sangat direkomendasikan kepada nasabah.

b. M50

Merupakan angsuran tetap untuk modal kerja saja. Plafonnya maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta). Produk ini untuk beberapa tahun belakangan ini sangat jarang digunakan. Karena nasabah lebih diarahkan kepada produk MM Murabahah.

c. Pantas

Ketika di mekar telah mendapat predikat sebagai nasabah Mekaar Plus yang angsurannya dilakukan dalam waktu dua minggu sekali, kemudian akan diarahkan oleh staff Mekaar untuk meningkatkan nilai pinjaman ke ULAMM. Setelah berpindah menjadi nasabah ULAMM maka angsuran akan menjadi setiap bulan sekali. Misalnya plafon Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa jaminan. Namun untuk sekarang ini produk Pantas dihentikan pemasarannya sesuai dengan arahan dari kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Karena selama dipasarkannya produk dapat dianalisis bahwa kemampuan dan peralihan nasabah dari Mekaar ke ULAMM dianggap belum memadai karena banyaknya kekurangan nasabah.

Kekurangan nasabah selama produk dipasarkan berdasarkan analisis perusahaan ialah nasabah yang kurang lancar melakukan angsuran di produk tersebut. Kekurangan lain yaitu produk tersebut adalah pembiayaan tanpa jaminan dengan limit plafon yang cukup besar dengan diiringi kemampuan nasabah yang belum mumpuni. Untuk nasabah yang melakukan pinjaman dengan Produk Pantas

yang masih dalam masa angsuran di ULaMM Syariah Purwokerto sendiri dengan cara bertahap nasabah Program Pantas tersebut dikembalikan ke kelompok Mekaar.

ULaMM sendiri berbeda dengan unit kerja Mekaar. Ketika di Mekaar melakukan pinjaman dan pinjaman pertama misalkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran nasabah berjalan lancar dalam beberapa minggu. Kemudian dapat dilakukan *top up* lagi ke plafon pinjaman yang lebih besar yaitu Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Ketika pinjaman sudah naik ke nilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) maka angsurannya tidak lagi selama satu minggu sekali melainkan dua minggu sekali. Kemudian ketika nasabah lancar dalam menjalankan angsuran, nasabah akan di sarankan oleh Petugas Mekaar untuk dapat menambah limit pinjaman ke Petugas ULaMM. Petugas ULaMM akan meminta data dari nasabah yang bersangkutan untuk kemudian dimasukkan ke sistem ULaMM dan diambil alih menjadi nasabahnya. Hal ini berarti ULaMM akan melunasi sisa pinjaman nasabah yang tersisa di Mekaar kemudian Mekaar memindahkan nasabahnya ke Unit ULaMM.

Pinjaman di ULaMM akan dilakukan secara bulanan dan perorangan, tidak lagi secara mingguan. Di Mekaar, pinjaman dilakukan secara berkelompok, namun setelah nasabah mencapai status Mekaar Plus dan berpindah ke ULaMM, mereka akan mendapatkan pinjaman perorangan yang bersifat bulanan tanpa jaminan. Untuk hutang nasabah yang berpindah dari Mekaar ke ULaMM, pihak ULaMM akan melunasi hutang tersebut. Sebagai contoh, jika plafon pinjaman di ULaMM adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hutang nasabah di Mekaar masih tersisa Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pinjaman baru, Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dipotong untuk melunasi hutang di Mekaar dan kemudian sisanya akan diberikan kepada nasabah.

Untuk ULaMM yang tidak secara khusus berorientasi pada Syariah, tetap dapat menawarkan produk Syariah sesuai dengan keinginan nasabah. Misalnya, jika ada nasabah yang bukan beragama Islam, maka mereka akan diarahkan untuk menggunakan produk konvensional. Namun, berdasarkan arahan dari kantor cabang, semua nasabah sebaiknya diarahkan ke produk Syariah. Saat ini, produk Syariah menjadi yang paling diminati karena rekomendasi dari kantor cabang yang lebih mengutamakan produk Syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai keuntungan yang ditawarkan produk Syariah dibandingkan dengan produk konvensional. Transaksi pada produk Syariah didasarkan pada akad. Akad ini berlaku hingga pinjaman berakhir dan tidak dapat diubah selama masa pinjaman. Sebaliknya, pada pembiayaan mikro konvensional, suku bunga dapat berubah-ubah. Berbeda dengan Syariah, margin dari awal akad hingga akhir pelunasan pinjaman tetap sama. Jika akad dilakukan hari ini, maka bunga yang berlaku akan tetap mengikuti bunga pada hari ini sampai dengan masa akhir pinjaman.

23. Adapun PT Permodalan Madani Nasional (Persero) diawasi kegiatan pembiayaannya oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019.⁷⁹

C. Kesesuaian Pembiayaan Mikro ULaMM Syariah Terhadap Konsep Masalah Mursalah

Prinsip dasar keuangan Syariah yang dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam bermuamalah penting sekali merujuk kepada Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 278-279:

⁷⁹ Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَمَّا بَيْعِيْنَ الرِّبَاِ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْهَبْ بِمَالِكُمْ لَوْلَا وَرَسُولُهُ إِن تَتَّبِعْتُمْ فَلَكُمْ كُرْهُ وُ سَامُوْا لِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang luas untuk kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Meskipun istilah akuntansi mungkin tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan dengan akuntansi dapat ditemukan di dalamnya. Sebagai contoh, Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berurusan dengan orang lain. Ayat-ayat seperti QS Al-Hujurat (49:13) yang tafsirnya berisi bahwa orang-orang yang beriman harus saling mengenal dan bertindak dengan kejujuran dan adil dalam transaksi mereka.

Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang menekankan integritas, keadilan, dan transparansi. Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman praktis dalam berurusan dengan keuangan dan bisnis. Misalnya, hadits yang mendorong transparansi dalam perdagangan dan melarang penipuan atau penyelewengan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini juga mendukung praktik akuntansi yang akurat, jujur, dan terpercaya. Transparansi merupakan informasi finansial yang harus diungkapkan dengan cara yang jelas, akurat, dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Pentingnya transparansi ini terletak pada kemampuan semua pihak untuk memahami secara benar kondisi keuangan dan hasil dari setiap transaksi yang dilakukan. Keadilan adalah prinsip yang harus

ditegaskan dalam setiap transaksi dan pelaporan keuangan. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, tanpa adanya manipulasi atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kedua prinsip syariah ini sangat penting untuk diperhatikan dalam bermuamalah.⁸⁰ Kesesuaian pembiayaan mikro terhadap margin dan berdasarkan pada prinsip dasar keuangan syariah berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yaitu:

1. Penentuan Margin dan Jangka Waktu Pinjaman

Margin dan jangka waktu pinjaman nasabah ditentukan dan diarahkan oleh pihak ULaMM. PNM ULaMM menggunakan aplikasi khusus bernama *Market Line* untuk perhitungan tenor dan plafon pinjaman. Aplikasi ini mempertimbangkan kapasitas usaha dan nilai agunan nasabah, serta informasi penghasilan dan omset bulanan nasabah untuk menentukan tenor dan plafon yang dapat diambil oleh calon nasabah.

2. Proses Penetapan Margin

Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dalam akad *murabahah* dan tidak berubah selama masa angsuran. Margin ini dihitung menggunakan aplikasi khusus yang dimiliki dan hanya digunakan oleh ULaMM Syariah yang memastikan bahwa perhitungan sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

3. Keuntungan Penggunaan Akad *Murabahah*

Semua nasabah diarahkan ke akad *murabahah* karena fleksibilitasnya. Pinjaman mikro dengan plafon antara Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipilhkan akad *murabahah* karena jika pinjaman lancar, nasabah dapat dengan mudah melakukan *top up* tanpa harus mengubah produk pinjaman. Untuk pinjaman di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan produk M50 maka produk pinjaman perlu diubah terlebih dahulu, sehingga nasabah lebih diarahkan ke akad *murabahah*

⁸⁰ Baihaqi, "Peran Hukum Syariah Dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro."

dengan produk *MM Murabahah* untuk memudahkan proses *top up* di masa mendatang.

4. Persyaratan dan Proses Pengajuan Pinjaman

Untuk mengajukan pinjaman, nasabah harus melalui proses yang mencakup pengecekan KTP, sliK OJK, dan dokumen agunan. Agunan yang diterima berupa sertifikat tanah atau bangunan permanen. Nasabah juga harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun.

5. Dana Cadangan untuk Menghindari Denda Keterlambatan

Dalam sistem syariah tidak ada denda keterlambatan sebelum dua kali dana cadangan digunakan seluruhnya karena keterlambatan angsuran. Dana cadangan dari pencairan pinjaman digunakan untuk menutupi angsuran jika nasabah tidak dapat membayar tepat waktu. Dana cadangan ini diambil dari pencairan pinjaman dan dapat dikembalikan setelah masa angsuran berakhir jika tidak digunakan. Adapun denda yang dikenakan atas keterlambatan angsuran yaitu sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per hari.

6. Proses Penanganan Nasabah Telat Bayar

Jika terjadi kemacetan pembayaran selama empat bulan, langkah awal yang diambil adalah musyawarah dan negosiasi. Apabila tidak ada tanggapan, prosedur selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk pemberkasan lelang sesuai peraturan yang berlaku. Untuk nasabah yang usahanya tidak berkembang atau mengalami kendala sehingga tidak dapat melunasi hutangnya namun memiliki itikad baik, maka dapat ditemui jalan keluar yaitu sisa margin yang belum dibayar akan dikurangi dengan *muqosah*, yang biasanya merupakan potongan sebesar 50% dari margin. *Muqosah* dihitung dengan mengalikan sisa margin dengan 50%. Contohnya, jika sisa margin adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka setelah dikenakan *muqosah* 50%, margin yang harus dibayar adalah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain poin pertama yaitu terdapat keringanan yang diberikan kepada nasabah dengan *muqosah*, kedua, nasabah tidak perlu membayar margin jika memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa. Surat tersebut dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penghapusan margin. Ketiga, dalam kondisi tertentu margin tidak perlu dibayar namun pokok pinjaman tetap wajib dibayar. Jika jaminan dijual dan terdapat sisa hasil penjualan, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

7. Prinsip Keuangan Syariah dalam Konteks ULaMM Syariah

a. Tidak Ada Bunga

Dalam keuangan syariah, bunga (*riba*) tidak diperbolehkan. Sebagai gantinya, digunakan margin keuntungan yang ditetapkan sejak awal dalam akad *murabahah*.

b. Penentuan Margin Berdasarkan Agunan dan Usaha

Margin dihitung berdasarkan nilai agunan dan kapasitas usaha nasabah dengan menggunakan aplikasi khusus untuk memastikan transparansi dan keadilan.

c. Kesepakatan Tetap dan Tidak Berubah

Margin yang disepakati dalam akad *murabahah* berlaku tetap dari awal hingga akhir masa pinjaman, untuk memastikan tidak ada perubahan yang bisa merugikan nasabah.

d. Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi

Semua transaksi dilakukan secara transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pernyataan narasumber menunjukkan bahwa dilakukan proses survei oleh pihak penyedia dana terhadap usaha yang dijalankan oleh peminjam untuk memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan usaha. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan kejelasan dalam transaksi dan penggunaan dana. Dalam proses pengajuan pembiayaan, semua nasabah diarahkan ke akad *murabahah* dengan produk pembiayaan *MM*

Murabahah karena fleksibilitasnya. Pinjaman mikro yang biasanya berkisar antara Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih cocok dengan akad ini. Jika pinjaman berjalan lancar dan angsuran tidak mengalami kendala, maka nasabah dapat dengan mudah melakukan *top up*. Ketika nasabah ingin melakukan *top up* dan menaikkan plafon pinjaman di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak perlu mengubah produk. Sebaliknya, jika menggunakan produk lain seperti M50, pinjaman harus dilunasi terlebih dahulu sebelum melakukan *top up* dimana dalam hal ini tidak jarang nasabah tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman.

Proses pengajuan pinjaman melibatkan langkah-langkah seperti pengecekan KTP, kartu keluarga (KK), surat nikah, dan agunan. Agunan yang dijamin harus berupa sertifikat tanah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kelayakan nasabah melalui sistem informasi kredit OJK (slik OJK). Penentuan plafon dan tenor pinjaman didasarkan pada kapasitas usaha dan kapasitas agunan. Informasi mengenai penghasilan dan omset bulanan dimasukkan ke dalam system dalam aplikasi *market line*, yang kemudian menentukan tenor dan plafon maksimal yang bisa diambil oleh nasabah. Di ULaMM, pembayaran pinjaman dilakukan secara bulanan dan perorang.⁸¹ Proses pengarahan pemilihan produk pinjaman ini menunjukkan bagaimana ULaMM Syariah mengarahkan nasabah ke produk MM *Murabahah* untuk mempermudah pengelolaan pinjaman, menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi seperti jaminan yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan pinjaman menunjukkan keseriusan serta komitmen nasabah dengan pembiayaan dari Lembaga keuangan Syariah. Hal ini sejalan dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur prinsip-prinsip transaksi Syariah pada akad *murabahah*.

⁸¹ “Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024.”

Akad *wadiah* adalah akad lain yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah*. Kesesuaian terhadap akad *wadiah* berdasarkan pada hasil wawancara bahwa pihak penyedia dana melakukan survei terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat dilihat nantinya uang akan dibelikan apa saja untuk kebutuhan toko/usaha milik nasabah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengawasan dalam akad *wadiah*. Dalam akad *wadiah*, penyedia dana atau lembaga keuangan dapat melakukan survei untuk memastikan bahwa dana yang disimpan atau dikelola digunakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Meskipun survei ini lebih umum dalam konteks pinjaman, prinsip pengawasan terhadap penggunaan dana tetap relevan dalam konteks akad *wadiah*, di mana transparansi dan kepatuhan terhadap perjanjian sangat penting. Hal ini mencerminkan pengamalan nilai-nilai yang terdapat dalam fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang berisi ketentuan terhadap *wadiah* yaitu *wadiah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Dalam hal ini berlaku juga bagi agunan yang dijaminan nasabah dimana agunan akan disimpan oleh PNM ULaMM Syariah yang kemudian akan dikembalikan kepada nasabah ketika masa angsuran telah selesai.

Selain akad *murabahah* dan *wadiah*, digunakan juga akad *wakalah*. Akad *wakalah* yaitu pihak penyedia dana melakukan survei terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah, jadi dapat dilihat nantinya uang akan dibelikan apa saja untuk kebutuhan toko/usaha milik nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip akad *wakalah*. Dalam akad *wakalah*, *wakil* (dalam hal ini pihak penyedia dana) diberi wewenang oleh *muwakkil* (peminjam) untuk melakukan tindakan tertentu atas nama *muwakkil*. Survei yang dilakukan oleh penyedia dana bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan oleh peminjam, sejalan dengan peran seorang wakil yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana.

Realita yang terjadi di lapangan berdasarkan pada wawancara bahwa akad yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip pengawasan dalam akad *wakalah* yang terdapat dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), akalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Adapun syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan) yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) yaitu cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan yaitu hal yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.⁸²

Selain dari kesesuaian pembiayaan ini utamanya produk MM Murabahah terhadap fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang berisi ketentuan terhadap *wadi'ah*. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, maka pembiayaan ini juga telah sesuai dengan Firman Allah, Hadist Nabi dan Kaidah Fiqh sebagai berikut:

QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

⁸² DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah."

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸³

Masalah dalam konteks ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Prinsip ini penting dalam menentukan apakah suatu transaksi atau kebijakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai Syariah sendiri yaitu nilai yang mengutamakan kesejahteraan umum/bersama. Analisis Kesesuaian dengan prinsip *masalah* berdasarkan pada anjuran kepada nasabah untuk memilih akad *murabahah* dengan produk *MM Murabahah* yaitu mengacu kepada fleksibilitas dan kesejahteraan nasabah. *MM Murabahah* dipilih dan direkomendasikan karena fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah mikro dengan plafon yang berbeda tanpa harus mengubah produk. Ini mempermudah nasabah dalam mengelola pembiayaan dan modal kerja sehingga dapat meningkatkan usaha mereka secara berkelanjutan. Hal ini mendukung kesejahteraan ekonomi nasabah dengan memberikan mereka kemudahan dalam mengakses dana dan mengelola pinjaman mereka secara lebih efisien.

Penambahan plafon hanya dilakukan setelah satu tahun angsuran lancar, menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan berbasis kinerja. Hal ini berdasarkan kinerja dan kepercayaan. Ini juga mengajarkan nasabah untuk bertanggung jawab dalam mengelola hutang mereka. Menjamin bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan dengan baik sehingga mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan stabilitas usaha nasabah. Prosedur yang ketat dalam pengajuan pinjaman termasuk verifikasi KTP,

⁸³ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”

agunan, dan kelayakan usaha guna memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada pihak yang benar-benar mampu mengelola dan membayar kembali pinjaman tersebut. Meningkatkan keamanan dan kepastian bagi lembaga keuangan dan nasabah, mengurangi risiko kredit macet, dan memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab. Penentuan plafon dan tenor berdasarkan kapasitas usaha dan agunan menunjukkan pendekatan yang berbasis data dan analisis, memastikan bahwa nasabah tidak *over leverage*. Memastikan bahwa pinjaman sesuai dengan kapasitas finansial nasabah, mengurangi risiko gagal bayar, dan mendukung keberlanjutan usaha.

Sistem pembayaran bulanan dan penggunaan dana cadangan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran menunjukkan fleksibilitas dan tanggung jawab dalam mengelola pinjaman. Membantu nasabah menghindari denda keterlambatan, menjaga reputasi kredit mereka, dan memberikan kemudahan dalam pembayaran, yang semuanya meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Pembiayaan yang diarahkan ke *MM Murabahah* ini sangat sesuai dengan prinsip *masalahah*. Setiap aspek dari prosedur dan kebijakan yang diimplementasikan memastikan bahwa nasabah mendapatkan manfaat maksimal sambil meminimalkan risiko dan potensi kerugian. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan individu nasabah tetapi juga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, dalam konteks *masalahah mursalah* hal tersebut menunjukkan bahwa layanan pembiayaan mikro yang disediakan oleh ULaMM Syariah Purwokerto memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil. Ini mencakup kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap modal bagi sektor ekonomi yang mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan keuangan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, penyediaan layanan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mempromosikan *masalahah* umum dalam konteks ekonomi masyarakat.

Penanganan nasabah gagal bayar juga telah sesuai dengan prinsip *maslahah*, yang menekankan pada kesejahteraan dan kebaikan masyarakat. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil untuk menangani nasabah yang gagal bayar pembayaran mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan nasabah. Kebijakan seperti pengurangan sisa margin dengan *muqosah* dimana jika terjadi kemacetan pembayaran selama empat bulan, langkah awal yang diambil adalah musyawarah dan negosiasi. Apabila tidak ada tanggapan, prosedur selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk pemberkasan lelang sesuai peraturan yang berlaku. Untuk nasabah yang usahanya tidak berkembang atau mengalami kendala sehingga tidak dapat melunasi hutangnya namun memiliki itikad baik, maka dapat ditemui jalan keluar yaitu sisa margin yang belum dibayar akan dikurangi dengan *muqosah*, yang biasanya merupakan potongan sebesar 50% dari margin. Selain itu terdapat keringanan lain yang diberikan kepada nasabah dengan *muqosah* yaitu nasabah tidak perlu membayar margin jika memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa dimana surat tersebut dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penghapusan margin. Adapun dalam kondisi tertentu margin tidak perlu dibayar namun pokok pinjaman tetap wajib dibayar. Jika jaminan dijual dan terdapat sisa hasil penjualan setelah pengurangan sisa angsuran maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

Maslahah mursalah memiliki arti sesuatu yang baik menurut akal manusia dengan beberapa pertimbangan yang diwujudkan dalam sebuah kebaikan atau menghindarkan dari keburukan, sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan *syara'* untuk menetapkan hukum, sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun tidak ada *syara'* yang mengakuinya Terdapat tingkatan *maslahah mursalah* yaitu *maslahah al-dharuriyat* merupakan suatu maslahatan yang langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan pentingnya kemaslahatan ini, apabila luput

dari kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia, adapun kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah al-hajiyat* merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk kemaslahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia didalam menjalankan roda kehidupan. Seperti bentuk keringanan kebolehan meringkas (qashar) sholat bagi musafir, diperbolehkannya jual beli dengan sistem salam, kerjasama. *Maslahah al-tahsiniyah* merupakan masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Seperti adanya adab dan tata cara makan, kebiasaan membersihkan diri.⁸⁴

Pemberian keringanan bagi nasabah yang tidak mampu dengan *muqosah* menunjukkan penerapan konsep *maslahah mursalah* dengan tujuan mencapai kebaikan umum dan menghindari kemudaratatan bagi semua pihak yang terlibat. Mempertimbangkan prinsip *maslahah* dengan memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sambil tetap menjaga kepentingan lembaga keuangan. Margin dan jangka waktu pinjaman calon nasabah ditentukan oleh ULaMM berdasarkan pada kapasitas usaha, nilai agunan, penghasilan, dan omset bulanan nasabah dengan menggunakan Aplikasi Market Line untuk perhitungan tenor dan plafon pinjamannya. Margin disepakati dalam akad *murabahah* dan tetap selama masa angsuran. Penggunaan akad *murabahah* yaitu dengan alasan fleksibilitasnya yang memudahkan *top up* pinjaman mikro antara Rp15.000.000,- sampai Rp50.000.000,- tanpa mengubah produk pinjaman. Proses pengajuan

⁸⁴ Shidiq, *Ushul Fiqh*.

mencakup pengecekan KTP, SLIK OJK, dan dokumen agunan yang harus berupa sertifikat tanah atau bangunan permanen dan usaha sudah berjalan minimal satu tahun. Tidak ada denda sebelum dua kali penggunaan dana cadangan. Dana cadangan diambil dari pencairan pinjaman dan digunakan untuk menutupi angsuran terlambat, dengan denda keterlambatan sebesar Rp2.000,- per hari. Pengawasan penggunaan dana dengan dilakukan survei untuk memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan usaha. Survei untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya menggunakan akad *wadiah* dan *wakalah*.

Penjelasan diatas menunjukkan *masalah mursalah* pada tingkatan *masalah al-hajiyat* yang merupakan suatu kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk kemaslahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia didalam menjalankan roda kehidupan. Pinjaman modal usaha dan pengarahan pada produk yang memudahkan baik nasabah dan lembaga di masa depan terutama pada nasabah merupakan suatu hal yang membantu seseorang untuk menghindari kesulitan keuangan pada bisnis yang sedang dijalankannya, dimana bisnis/usaha sendiri merupakan kebutuhan sekunder untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan serta stabilitas usaha pada diri seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nasabah harus melewati proses pengecekan KTP, Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), dan dokumen agunan berupa sertifikat tanah atau bangunan permanen untuk dapat melakukan pinjaman di ULaMM Syariah Purwokerto. Syarat lainnya adalah usaha nasabah harus sudah berjalan minimal satu tahun. Dalam proses pengajuan pembiayaan nasabah akan diarahkan untuk memilih produk Modal Mikro Murabahah (MM Murabahah). Hal ini menurut prinsip kebebasan dalam berakad yang mana telah diatur ketentuannya dalam al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih. Salah satunya berdasarkan pada QS An-Nisa' ayat 29 tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam berakad. Adapun akad *murabahah* yang dilakukan telah sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Adapun penggunaan akad pada ULaMM yaitu akad *murabahah*, *wadiah*, *wakalah* dilakukan secara bersamaan pada saat pengajuan pinjaman di setujui dan sebelum dilakukan pencairan.

Pengarahan pemilihan produk kepada nasabah dengan alasan untuk mempermudah proses *top up* nasabah dimasa mendatang disamping tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam berakad, hal ini memberikan dampak yang baik yaitu memudahkan pihak lembaga untuk mengurus akun nasabah dan memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dilihat dari perspektif *masalah mursalah adalah* masuk pada tingkatan *masalah al-hajiyat*.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan, terlihat bahwa ULaMM Syariah Purwokerto telah berhasil menjalankan operasinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan syariah dan mengutamakan kepentingan nasabah serta keberlanjutan usaha mikro kecil. Namun, ada

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan mereka:

1. Penyempurnaan Proses Pengajuan

ULaMM Syariah bisa mempertimbangkan untuk menyederhanakan atau mempercepat proses pengajuan pembiayaan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk pengisian formulir secara online atau memperpendek waktu pengecekan dokumen agar proses menjadi lebih efisien.

2. Penguatan Pelatihan dan Pembinaan

Meskipun sudah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada nasabah, ULaMM Syariah bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi atau kedalaman pelatihan yang diberikan. Ini dapat membantu nasabah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha mikro.

3. Peningkatan Kesadaran Produk

ULaMM Syariah dapat lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran nasabah tentang produk-produk alternatif yang tersedia, seperti *MM Murabahah*, sebagai alternatif untuk memudahkan dalam *top up* dana. Ini bisa dilakukan melalui kampanye pemasaran atau penyuluhan secara rutin kepada nasabah.

4. Pengembangan Produk Baru

Selain terus memperbaiki proses yang ada, ULaMM Syariah juga bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah mereka, sehingga dapat memberikan pilihan yang lebih beragam.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan ULaMM Syariah Purwokerto dapat terus meningkatkan kualitas layanan mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro kecil yang berkelanjutan.

C. Kata Penutup

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa solawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun non-moral selama proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian satu per satu. Selanjutnya, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca tesis ini sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ali Suyanto Herli. *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Edited by FI. Sigit Suyantoro. Ed. I. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Andriyana, Dede. “Konsep Utang Dalam Syariat Islam.” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64.
- Arif, Muhammad, and Hardiyanti. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).” *Tansiq* 3, no. 2 (2020): 85–106.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/10525/4847>.
- Azizah, Nur Syifa, Al Mayda, and Laisa. “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 2 (2024): 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Badriyah, Sariningsih Sariningsih; Jaenudin Jaenudin; Mila. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Beban Biaya Dalam Pembiayaan Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bri Syariah.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. Vol 7, No 1 (2020): January (2020): 57–64.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/10860/5225>.
- Baihaqi. “Peran Hukum Syariah Dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro.” *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Dkk, Velthzal Rival Zainal. *Ekonomi Mikro Islam*. Edited by Retno Ayu Kusumaningtyas. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.
- . “Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
<https://drive.google.com/file/d/0BxTl->

INihFyZdWhkNkpRLWd4Qms/view?resourcekey=0-h2oKAFkz4IEhfSzj6I28pg.

Dwi purnamasari, and Abdullah Salam. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol 2*, no. 1 (2019): 133–46.

Firdaus. *Ushul Fiqh*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hadinoto, Soetanto. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. Jakarta: PT. Gramedia, 2005.

“<https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>,” n.d.

“<https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-ulamm>,” n.d.

“<https://www.pnm.co.id/business/pnm-ulamm>,” n.d.

Hulam, Taufiqul. “Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Disertasi*, 2014, 1–476.

L. Z Nution. “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal.” *Maker: Jurnal Manajemen 6*, no. 2 (2020): 117–33.

Lestari, Sry. “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.” *Jurnal Perbankan Syariah 5*, no. 3 (2020): 15–31.

Lexy J. Moeleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Lubis, Fauzi Arif, Nur Ahmadi, Bi Rahmani, and Intan Kartika Putri. “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT . PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi IIslam 9*, no. 01 (2023): 949–62.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77/71>.

Luqmanul Hakiem Ajuna. “Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam 4*, no. 2 (2019): 170–92.

<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1001/329>.

- Maya, Sandrina, Meli Marlia, and Siti Zaleha. "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 880–85. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>.
- MUHAMMAD, S. "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Mikro Dan Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," 2021. [http://repository.radenintan.ac.id/13499/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/13499/1/COVER - BAB I - II - DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/13499/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/13499/1/COVER%20-%20BAB%20I%20-%20II%20-%20DAPUS.pdf).
- Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Edited by Maizuddin. Edisi Pert. Aceh: Turats, 2017.
- Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kenana, 2020.
- . *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2020.
- Raharjo. *Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Medi, 2006.
- Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.
- Ramli, Anwar. "Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Makassar (Studi Kasus BKM " Maccini Salewangang " Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar)." *Terakreditasi Sk Dirjen Dikti* 11, no. 66 (2013): 250–58.
- Rela Setia. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro, Implan Dan Griya Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Bumn Pasca Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Kalianda Pada Masa Covid-19." *Tesis*, 2023.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

Syariah, Dewan, Nasional Mui, and Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.” *Fatwa DSN MUI No 86 Tahun 2012*, no. 86 (2012): 1–10.

Wanci, Sardin, and Mohammad H Holle. “Perspektif Masalah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2021): 81–95.

“Wawancara Dengan Muhammad Nugroho Yuliaji Selaku Account Officeer Mikro Senior PNM ULaMM Syariah Purwokerto, Pada Tanggal 16 Mei 2024.” n.d.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Penelitian



Nomor : 111/ULS-PWSY/VII/2024
 Sifat : Biasa/~~Segera~~~~Penting~~
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Assalamuálaikum wr.wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 292/Un.19/D.PS/PP.05.3/2/2024 tanggal 02 Februari 2024 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, Bersama ini kami memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Vera Aprilia
 NIM : 224120200046
 Semester : 4
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Tahun Akademik : 2023/2024
 Waktu Penelitian : 2 Februari 2024 s.d 2 April 2024
 Judul Penelitian : ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO PNM PURWOKERTO SYARIAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
 Lokasi Penelitian : PNM ULAMM PURWOKERTO SYARIAH

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamuálaikum wr.wb.

Paryanto

Tembusan :
 Yth. Vera Aprilia

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3.Sampel Data Pembiayaan Nasabah

Status Approval	Sudah di Approval
Status Pembiayaan	3 LUNAS
Tipe Pembiayaan	1 Baru
Jenis Pembiayaan	1 REGULAR
Produk	045 MM MURABAHAH
Program	REG REGULAR
Pimpinan Cabang	3180 ROHMAT AGUS PRANOTO
Kepala Kantor ULAMM	4218.02.12 KKKU - Paryanto
AOM Unit	28039.04.22 Muhammad Nugroho Yulia
Previous Next	
ID Rekening Pembiayaan	JO.045.000315 Load Data
No Virtual Account	BRI : 10699 1015450315 BNI : 869900 1015450315 Mandiri : 886990 1015450315 BCA : 106990 1015450315
ID Scoring	JO.001733 Find Scoring
No LKKU	932644/LKKU-PWSY/III/2023
Hasil MCS	LAYAK
ID Nasabah	JO.001025 Find ID Nasabah
Nama Nasabah	
Alamat Nasabah	
ID Rekening Pembiayaan Sebelumnya	 Find Rekening
ID Rekening Titipan	JO.001.001257 Find Rekening Clear Rekening
LPK	PJW.249.26-35 Penjaminan & Jiwa - PT. jamkrida Jakarta - 26% < 35% ▾
Jenis Manfaat LPK Jiwa-Kredit	-
No PK	129/ULS-PWSY/PP-MRB/VIII/2023
No MPPM	932644/MPPM ULM/PWK/PWSY/VIII/
BWMP	FADLI RAIS 300,000,000.00 ▾
AOM Unit	28039.04.22 Muhammad Nugroho Yulaji ▾
Cabang	PWK
Unit	JO
Status Write Off	<input type="checkbox"/>
Tujuan Penggunaan	3 MODAL KERJA & INVESTASI ▾
Previous Next	

Tanggal Pengajuan Proposal	14/08/2023 (dd/mm/yyyy)
Tanggal Realisasi	16/08/2023 (dd/mm/yyyy)
Plafond	101,000,000.00
Jangka Waktu	48
Margin	1,39000 % per Bulan **
Provisi	0,00 % **
Persentase Administrasi	-
Grace Periode Pokok	0
Grace Periode Margin	0
Upload Jadwal	T TIDAK ▾

** Blankan kosong apabila nilai mengikuti defuit produk.

Angsuran	
Tipe Angsuran	730 Fiat Anuitas In Arrear
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	16/08/2027
Margin	16.680000 % / Tahun ATAU 1.39 % / Bulan
Total Margin	67,387,200.00
Angsuran	3,508,050.00
Denda	2000
Denda Setelah Jatuh Tempo	2000
Penalti Lunas Dini	3.00 %
Sisa Margin Belum Dibayar	-
Jumlah Tunggakan Margin Pembayaran Sebelumnya	-



Angsuran Ke	Tanggal Trans	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Angsuran Total
1	16/09/2023	1,168,900.00	2,339,150.00	3,508,050.00
2	16/10/2023	1,195,950.00	2,312,100.00	3,508,050.00
3	16/11/2023	1,223,650.00	2,284,400.00	3,508,050.00
4	16/12/2023	1,252,000.00	2,256,050.00	3,508,050.00
5	16/01/2024	1,281,000.00	2,227,050.00	3,508,050.00
6	16/02/2024	1,310,650.00	2,197,400.00	3,508,050.00
7	16/03/2024	1,341,000.00	2,167,050.00	3,508,050.00
8	16/04/2024	1,372,050.00	2,136,000.00	3,508,050.00
9	16/05/2024	1,403,850.00	2,104,200.00	3,508,050.00
10	16/06/2024	1,436,350.00	2,071,700.00	3,508,050.00
11	16/07/2024	1,469,600.00	2,038,450.00	3,508,050.00
12	16/08/2024	1,503,650.00	2,004,400.00	3,508,050.00
13	16/09/2024	1,538,500.00	1,969,550.00	3,508,050.00
14	16/10/2024	1,574,100.00	1,933,950.00	3,508,050.00
15	16/11/2024	1,610,550.00	1,897,500.00	3,508,050.00
16	16/12/2024	1,647,850.00	1,860,200.00	3,508,050.00
17	16/01/2025	1,686,050.00	1,822,000.00	3,508,050.00
18	16/02/2025	1,725,100.00	1,782,950.00	3,508,050.00
19	16/03/2025	1,765,050.00	1,743,000.00	3,508,050.00
20	16/04/2025	1,805,900.00	1,702,150.00	3,508,050.00
21	16/05/2025	1,847,750.00	1,660,300.00	3,508,050.00
22	16/06/2025	1,890,550.00	1,617,500.00	3,508,050.00
23	16/07/2025	1,934,300.00	1,573,750.00	3,508,050.00
24	16/08/2025	1,979,100.00	1,528,950.00	3,508,050.00
25	16/09/2025	2,024,950.00	1,483,100.00	3,508,050.00
26	16/10/2025	2,071,850.00	1,436,200.00	3,508,050.00
27	16/11/2025	2,119,850.00	1,388,200.00	3,508,050.00
28	16/12/2025	2,168,950.00	1,339,100.00	3,508,050.00
29	16/01/2026	2,219,150.00	1,288,900.00	3,508,050.00
30	16/02/2026	2,270,550.00	1,237,500.00	3,508,050.00
31	16/03/2026	2,323,150.00	1,184,900.00	3,508,050.00
32	16/04/2026	2,376,950.00	1,131,100.00	3,508,050.00
33	16/05/2026	2,432,000.00	1,076,050.00	3,508,050.00
34	16/06/2026	2,488,350.00	1,019,700.00	3,508,050.00
35	16/07/2026	2,545,950.00	962,100.00	3,508,050.00
36	16/08/2026	2,604,900.00	903,150.00	3,508,050.00
37	16/09/2026	2,665,250.00	842,800.00	3,508,050.00
38	16/10/2026	2,727,000.00	781,050.00	3,508,050.00
39	16/11/2026	2,790,150.00	717,900.00	3,508,050.00
40	16/12/2026	2,854,750.00	653,300.00	3,508,050.00
41	16/01/2027	2,920,900.00	587,150.00	3,508,050.00
42	16/02/2027	2,988,500.00	519,550.00	3,508,050.00
43	16/03/2027	3,057,750.00	450,300.00	3,508,050.00
44	16/04/2027	3,128,550.00	379,500.00	3,508,050.00

Asuransel Kerugian & Tambahan					
Jenis Asuransel	Please Select				
Daftar Agunan	-				
Kebakaran					
Kelas	-				
Okupasi Kebakaran	-				
Nilai Reproduksi Bangunan	-				
Kendaraan					
Penggunaan Kendaraan	-				
Jenis Kendaraan	-				
Tipe Kendaraan	-(Contoh: Sigra R Deluxe, Carry PickUp, Vario 150 ABS)				
Tipe Cover	-				
Kode Plat Nomor Kendaraan	-(Contoh: B, D, AB, BK, DK)				
Nilai Kendaraan	-				
Non-Automatis Cover					
No Polls	-				
Premi dan Biaya Admin	-				
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove"/>					
No	Jenis Asuransel	No Polls / Registrasi	Premi	Dokumen Penjaminan	Select
1	FIRE.242 Kebakaran - PT. Asuransel Bringin Sejahtera Arthamakmur	-	311578	01577 SHMBANGUNAN	Select
<input type="button" value="Previous"/> <input type="button" value="Next"/>					
Biaya					
Provisi	0.00 % 0.00				
Administrasi	1500000.00				
UP LPK	2.347000 % 2,370,470.00				
	<input type="text" value="2,370,470.00"/>				
DCA	<input type="text" value="7,016,100.00"/>				
Asuransel (Premi & UP)	<input type="text" value="2,370,470.00"/>				
Total Asuransel Kerugian & Tambahan	<input type="text" value="311,578.00"/>				
Notariel	<input type="text" value="100,000.00"/>				
Materal	<input type="text" value="0.00"/>				
Pelunasan Mekaar (OS + Tunggakan Margin) - (UP + Titipan)	<input type="text" value="0.00"/>				
<input type="button" value="Previous"/> <input type="button" value="Next"/>					

Penjamin									
ID Penjamin									
Nama Lengkap Penjamin									
Pekerjaan Penjamin									
Alamat Penjamin									
Sistem Informasi Debitur									
Golongan Penjaminan	907 PENDUDUK - Perorangan								
Sifat Penjaminan	79 Lainnya dgn PK								
Jenis Penggunaan	39 Kredit modal kerja lainnya								
Sektor Ekonomi	477200 Perdagangan Eceran Khusus Bahan K								
Status Asuransi Agunan	Y Agunan Di Asuransikan								
Golongan Kredit	20 Bukan KUK								
Jenis Fasilitas	0605 Kredit lainnya								
Tujuan Penggunaan	MODAL KERJA DAN INVESTASI								
Data Pasangan									
Nama Lengkap Pasangan									
Alamat Pasangan									
Pekerjaan Pasangan	WIRASWASTA								
Rekening Bank Debitur									
Nama Bank	BNI								
No Rekening Bank	12								
Agunan									
Nilai Likuidasi	335.519.125.00								
List Agunan									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tipe</th> <th>Keterangan</th> <th>Nilai Likuidasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TANAH & BANGUNAN</td> <td>LEGALITAS JAMINAN : SERTIFIKAT , NO SURAT : 01577 , AN : S</td> <td>335.519.125.00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tipe	Keterangan	Nilai Likuidasi	1	TANAH & BANGUNAN	LEGALITAS JAMINAN : SERTIFIKAT , NO SURAT : 01577 , AN : S	335.519.125.00	
No	Tipe	Keterangan	Nilai Likuidasi						
1	TANAH & BANGUNAN	LEGALITAS JAMINAN : SERTIFIKAT , NO SURAT : 01577 , AN : S	335.519.125.00						
Informasi Alokasi Agunan									
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/> </div>									

Lampiran 4. Fatwa Murabahah



مَجْلِسُ الشَّرِيحَةِ النَّاسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍّ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه

عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْ الْوَاحِدُ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سُرَّيْنَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحْلَاهُ
 “*Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.*”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana profil, visi misi dan budaya perusahaan?
2. Apa saja produk yang ditawarkan di ULaMM Syariah Purwokerto?
3. Bagaimana alur pembiayaannya?
4. Apa saja syarat untuk dapat mengajukan pembiayaan?
5. Bagaimana penentuan margin dari tenor yang diambil calon nasabah?
6. Bagaimana ketentuan denda nasabah terlambat bayar?
7. Bagaimana bila terdapat nasabah yang meninggal selama berjalannya masa angsuran?
8. Angsuran nasabah bisa dibayarkan lewat mana saja?



Lampiran 6. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 2158 TAHUN 2023
 Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
 b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Vera Aprilia** NIM **224120200046** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **18 April 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada tanggal : 18 Oktober 2023
 Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : oPrRmy

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

1. Nama Lengkap : Vera Aprilia
2. NIM : 224120200046
3. Tempat/tgl Lahir : Kediri, 11 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Desa Kras, Kec. Kras, Kab. Kediri Jawa Timur
5. Nama Ayah : Imam Subaweh
6. Nama Ibu : Rokayah

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SDN Kras 2 Lulus Tahun 2012
2. SMP/MTS : SMPN 1 Kras Lulus Tahun 2015
3. SMA/MA : SMKN 2 Kediri Lulus Tahun 2018
4. Pendidikan S1 : IAIN Kediri Lulus Tahun 2022
5. Pendidikan S2 : UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Lulus Tahun 2024

Purwokerto, 25 Juni 2024
Hormat Saya,


Vera Aprilia
224120200046